

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
HP BEKAS DI DESA BUNGADIDI KABUPATEN LUWU UTARA
SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Majene (STAIN) Majene

Oleh:

DINDA NUR AFRESA
NIM : 20256121063

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Hp Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan" yang disusun oleh **Dinda Nur Afresa**, Nim 20256121063, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2025, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1447, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 Desember 2025
24 Jumadil Akhir 1447

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Supriadi S.H., M.H
Sekretaris	: Ardiansyah, S.H., M.H
Munaqisy I	: Supriadi, S.H., M.H
Munaqisy II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Pembimbing I	: Dr. H. Husein, S.Ag., M.A
Pembimbing II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Nuzha S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072011012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Dinda Nur Afresa**, NIM 20256121063, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 11 September 2025

Pembimbing I


Dr. H. Husaini, Ag., M.A.
NIP. 197206161000121001

Pembimbing II


Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
NIP. 198905282019031008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Nur Afresa
NIM : 20256121063
Tempat/Tgl.Lahir : Palopo, 25 Agustus 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas
di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 29 Juli 2025



Dinda Nur Afresa

NIM: 20256121063

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Junaid** dan ibunda **Nurdia** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S. Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Atirah, M.Pd masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing sebagai sebagai Penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bungadidi yang dipimpinnya, serta seluruh masyarakat yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Kepada kakekku tercinta kakek sainuddin terima kasih telah mendoakan dan menyangi saya dengan sepenuh hati, serta memberikan dukungan kepada saya hingga bisa menyelesaikan kuliah sampai jenjang S1.
10. Terima kasih kepada Kak Musliha Harun, Nurul Melani, Musdalifah,

Risma dan Purnamasari. Teman seperjuangan yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.

11. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (SE 2) angkatan 2021 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
12. Pemilik nama, Abdi, yang telah membersamai penulis dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayang, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
13. Terakhir, untuk diri sendiri (Dinda Nur Afresa) terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penyusunan skripsi ini. Tidak jarang peneliti merasa lelah dan ragu, namun dengan tekad yang kuat, peneliti mampu menghadapinya dan tetap melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu

diberi kemudahan. Skripsi ini merupakan bukti dari perjalanan Panjang dan usaha yang peneliti lakukan. Semoga peneliti dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar di masa depan. Kuat-kuat diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

14. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 29 Juli 2025

Penulis,



Dinda Nur Afresa

20256121063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	17
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	17
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	17
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	19
B. Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam.....	22
C. Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli	29
D. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli.....	30
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	31
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	33

E. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Second	38
1. Pengertian Undang-undang Perlindungan Konsumen	38
2. Asas dan Tujuan Undang-undang Perlindungan Konsumen .	39
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	41
F. Jual Beli HP Bekas Dalam Hukum Perdata.....	44
G. Jual Beli HP Bekas Dalam Hukum Pidana	46
H. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018	46
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data	51
G. Pengujian Keabsahan Data	52
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Desa Bungadidi	54
B. Praktik Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.....	58
C. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp Bekas Menurut Perspektif Hukum Positif	75
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.....	83
BAB V. PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Implikasi Penelitian.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُحْمٌ : *al-ḥaqq*

: *nu'ima*

أَعْدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ى*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

أَعْلَى : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

أَعْرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْعَامُ : *al-nau'*

سَيِّئَاتِهِ : *syai'un*

أَمْوَالُهُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِي نِ اللهُ بِاللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِ رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Dinda Nur Afresa
NIM : 20256121063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana praktek jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, 2) Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas menurut perspektif hukum positif dan 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik jual beli HP bekas. Serta menggunakan pendekatan penelitian Yuridis empiris, Teologi normatif syar'i dan pendekatan sosiologis hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi berlangsung secara informal namun mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Penjual memperoleh HP dari trade-in, distributor, atau marketplace, dengan kelengkapan bervariasi dan pengecekan keaslian melalui IMEI. Informasi kondisi disampaikan secara jujur, tersedia garansi singkat, dan solusi jika ada keluhan. Perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas menurut perspektif hukum positif, dari perspektif KUHPerdara, transaksi jual beli HP bekas di Desa Bungadidi memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320), kewajiban penjual (Pasal 1491–1498), serta perlindungan atas cacat tersembunyi (Pasal 1504), dengan adanya kesepakatan, objek jelas, penyerahan tepat, dan jaminan kepemilikan. Dalam tinjauan KUHP, praktik ini tidak melanggar Pasal 378 tentang penipuan atau Pasal 480 tentang penadahan, karena tidak ditemukan unsur tipu daya atau HP hasil kejahatan., jual beli ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti nilai ketuhanan (tauhid) melalui kejujuran dan tanggung jawab, keadilan (*al- 'adālah*) melalui perlindungan hak penjual dan pembeli, serta meneladani akhlak kenabian (*nubuwwah*) seperti amanah, tabligh, dan fathanah. Selain itu, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (*al-hurriyyah*), kehalalan objek dan akad (*al-ibāhah*), serta kemudahan (*al-taisir*) dalam proses jual beli yang fleksibel

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu Pelaku usaha harus jujur dan transparan, konsumen perlu paham haknya, pemerintah desa wajib memberi pembinaan, dan peneliti selanjutnya disarankan mengkaji aspek digitalisasi, dampak sosial ekonomi, serta regulasi perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli hp bekas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sudah lumrah di Indonesia bahkan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, jual beli sudah menjadi suatu kebutuhan manusia, baik kebutuhan pangan, sandang, maupun papan, sebagaimana yang kita ketahui hp sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, hampir semua orang tidak ada yang tidak memiliki hp, baik anak-anak, remaja. Apalagi orang dewasa. Itu memiliki hp, apalagi para pebisnis itu wajib untuk selalu menggunakan hp agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu banyak sekali yang memperjual belikan hp bekas.¹ Disini bisa kita lihat betapa pentingnya suatu barang elektronik berupa hp bekas untuk melakan aktifitas biasa sampai pada aktifitas bisnis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah memberikan pengaruh signifikan terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk dalam pola konsumsi barang elektronik seperti hp. Di tengah tingginya permintaan terhadap alat komunikasi ini, muncul fenomena jual beli hp bekas sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki hp dengan harga yang lebih terjangkau. Praktik jual beli hp bekas telah menjadi hal yang lumrah di berbagai daerah, termasuk di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan daya beli masyarakat terhadap produk baru, kebutuhan mendesak akan alat komunikasi, serta ketersediaan pasar yang cukup aktif dalam menyediakan berbagai jenis hp bekas.

¹ Rega Saputra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Penanggung Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Handphone Second* (Studi di Counter Marna Cell Desa Air Bakonan Kecamatan Pulau Panggung Taggamus).

Namun demikian, di balik tingginya animo masyarakat terhadap transaksi hp bekas, terdapat berbagai potensi permasalahan hukum yang patut diperhatikan, terutama yang menyangkut perlindungan konsumen. Dalam kenyataannya, tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan karena menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan penjual, seperti kerusakan tersembunyi, masa pakai baterai yang buruk, hingga kondisi software atau hardware yang cacat. Selain itu, ada pula kasus di mana hp yang dijual merupakan barang hasil curian, atau dijual tanpa kelengkapan dokumen pendukung seperti nota pembelian, garansi, dan surat kepemilikan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan kerugian, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibelinya. Dalam praktik jual beli hp bekas, ketentuan ini seharusnya menjadi landasan hukum yang dapat melindungi konsumen dari tindakan curang atau kelalaian penjual. Namun dalam implementasinya di lapangan, terutama di daerah seperti Kabupaten Luwu Utara, kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum sering kali masih rendah. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap praktik jual beli informal turut memperbesar risiko pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Di sisi lain, hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem hukum Islam juga memberikan perhatian besar terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi muamalah, termasuk jual beli. Islam mengharamkan segala bentuk penipuan (*tadlis*), *gharar* (ketidakjelasan), dan transaksi yang merugikan salah satu

pihak. Konsep tanggung jawab dan amanah dalam jual beli sangat ditekankan dalam ajaran syariah. Oleh karena itu, jual beli hp bekas yang dilakukan dengan tidak transparan atau dengan niat menyembunyikan cacat barang termasuk dalam kategori praktik jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen bukan sekadar peraturan formal, tetapi merupakan bagian dari akhlak dan tanggung jawab moral penjual terhadap sesama manusia.

Semakin majunya teknologi di era sekarang, maka semakin maju pula perkembangan jual beli dari masa ke masa dan beraneka ragam, serta banyaknya kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang banyak, membuat transaksi jual beli kian mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat yang semakin hari makin meningkat kadang kala itu tidak sejalan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya seperti tidak semua masyarakat mampu untuk beli barang elektronik itu dengan istilah buka baru. Sehingga banyak dari kalangan wira usahawan untuk mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan jual beli barang elektronik yang second seperti jual beli hp bekas.

Pentingnya penggunaan hp membuat permintaan terhadap hp terus melonjak. Seolah-olah, kebutuhan akan hp kini menjadi kebutuhan primer, sehingga penjualan dan pembelian hp pun meningkat. Saat ini, memperoleh handphone bisa dibilang cukup mudah karena tempat jual beli handphone yang biasa disebut konter sangat mudah dijumpai; hampir di semua wilayah terdapat konter. Di konter, tersedia banyak pilihan terkait hp, mulai dari hp baru, hp bekas, aksesoris, layanan servis, dan lain-lain. Mereka menjual hp dari berbagai merek sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, ada hp yang hanya digunakan beberapa hari, ada yang dipakai setengah tahun, ada pula yang

sebelumnya pernah rusak kemudian diperbaiki lalu dijual kembali, dan masih banyak variasi lainnya. Penjualan hp bekas ini semakin diminati masyarakat karena harganya relatif lebih murah dibandingkan hp, bahkan bisa sampai separuh harga baru, tergantung pada kualitas handphone tersebut. Hal ini menjadi peluang usaha yang menggiurkan bagi para pemilik konter, sementara konsumen pun merasa diuntungkan karena bisa memperoleh handphone dengan harga yang lebih terjangkau.²

Biasanya jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang berarti terdapat dua kebutuhan pihak, dari pihak penjual dan pembeli. Dalam praktiknya tidak semua jual beli berjalan dengan sehat atau tidak ada cacat, berapa penjual atau pembeli terkadang melakukan tindakan yang dapat merugikan, yaitu dengan melakukan penipuan. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah dusta sebab sumpah dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli.³ Selain membarikan kemudahan dalam transaksi jual beli hp sering kali juga terdapat masalah yang di timbulkan dari transaksi tersebut yaitu berupa kerusakan tersembunyi dari hp yang di perjual belikan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa jual beli hp bekas tersebut, sehingga itu cukup memberikan kerugian kepada para konsumen hp bekas.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Larangan dalam memperdagangkan barang yang

² Yeny Rokhilawati, Habibullah, Ridwan Nasrullah *Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone (HP) dalam Prespektif Islam, (STUDI KASUS UD. VIRGO CELL ROGOJAMPI)* Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.

³ Isni Kurnia Puti, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariat Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Medis Sosial*” Universitas Negeri Reden Intan Lampung 1445 H/2023 M.

rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka HP bekas rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan kondisi hp bekas yang dijual memiliki sedikit goresan pada bodi atau layar akibat penggunaan sebelumnya, tetapi hp yang dijual tidak memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan di mana secara fisik perangkat tampak mulus dengan minim goresan, seluruh fungsi utama seperti layar sentuh, kamera, speaker, serta sensor keamanan bekerja secara optimal tanpa adanya kendala, daya tahan baterai masih dalam kondisi sehat dan mampu bertahan dalam penggunaan normal, serta tidak ditemukan masalah teknis yang dapat menghambat performa perangkat, sehingga pembeli menyimpulkan bahwa hp bekas yang ditawarkan masih layak digunakan. Selain itu, harga yang ditawarkan cukup rendah dan dapat menawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Pak ikbal adalah salah satu konsumen yang dirugikan karena pada saat di cek hp terlihat normal, namun setelah beberapa hari kondisi hp minus/cacat, kecacatannya ini tidak di katakana pada saat awal mengecek hp. Seperti halnya rusak pada bagian charger hp yang dimana pada saat pengecekan penjual dan pembeli melakukan transaksi di tempat yang tidak memungkinkan untuk mengisi daya baterai. Lalu sesampainya di rumah pembeli langsung mengecek pengisian daya baterai pada hp tersebut, ternyata tidak dapat mengisi daya baterai. Masalah

yang selanjutnya adalah ketika hp digunakan mulai panas tiba-tiba hp mati, kondisi baterai yang tidak normal/ baterai cepet habis. Lalu pembeli mengajukan komplain kepada penjual, namun penjual tidak mau tahu karena hp tersebut sudah dijual kepada pembeli ⁴

Pada jual beli hp bekas, permasalahan umum lainnya yang terjadi yaitu sering terjadi saat jual beli hp bekas terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis*, artinya informasi yang diketahui oleh sebelah pihak saja yaitu pihak penjual dan sengaja disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas terhadap transaksi jual beli hp bekas masih sangat perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Oleh karena itu calon peneliti sangat tertarik untuk meneliti transaksi jual beli hp bekas yang di Kabupaten Luwu Utara dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas menurut perspektif hukum positif?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan?

⁴ Wawancara dengan bapak Ikbal selaku konsumen jual beli *handphone second* di Luwu Utara pada tanggal 20 november 2024.

C. Fokus Penelitian dan Dekripsi Fokus

NO	FOKUS PENELITIAN	DESKRIPSI FOKUS
1	Hukum Positif	Hukum positif adalah hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga legislatif. Hukum ini tertulis, mengikat, dan dapat dipaksakan melalui kekuasaan negara. Artinya, hukum positif mengatur bagaimana masyarakat harus bertindak, dan jika dilanggar, ada sanksi hukum yang bisa dikenakan.
2.	Hukum Ekonomi Syari'ah	Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam.
3.	Perlindungan Konsumen	Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen agar terhindar dari kerugian akibat tindakan produsen atau penjual yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan ini mencakup hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, mendapatkan barang/jasa yang aman dan layak, serta mendapat ganti rugi jika terjadi kerugian.

4.	Jual Beli	Jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lain. Aktivitas ini didasari atas kesepakatan dan saling ridho antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing.
5.	Jual beli HP bekas	Jual beli hp bekas adalah transaksi pertukaran handphone bekas antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga tertentu. Dalam transaksi ini, handphone yang dijual bukan dalam kondisi baru, melainkan sudah pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya. Jual beli handphone second banyak diminati karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan handphone baru, namun tetap perlu dilakukan dengan transparansi agar kedua belah pihak tidak dirugikan

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi pada penelitian, maka penulis telah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan”

1. Skripsi Khaerul Fikri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, yang berjudul “Praktik Jasa

Makelar dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Kediri Lombok Barat” 2022.⁵ hasil uraian penelitian ini menunjukkan bahwa adanya jasa makelar merupakan alternatif yang digunakan masyarakat untuk mempermudah untuk melakukan jual-beli HP bekas di Desa Kediri, dyaitu dengan mewakili dirinya kepada orang lain yang dianggap berpengalaman untuk di jualkan HP nya. Praktik yang dilakukan dalam jual beli HP bekas menggunakan jasa makelar dapat dikatakan sah atau boleh menurut pandangan hukum ekonomi syariah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat pada jual beli, yang dimana rukun yang terdapat pada praktik makelar di desa Kediri antara lain yaitu adanya penjual, dalam hal ini yang menjadi penjual yaitu makelar, adanya pembeli, adanya barang yaitu HP bekas dan ijab qabul yaitu pernyataan yang diucapkan di antara makelar dan seorang pembeli untuk menjual HP tersebut. Namun dalam setiap transaksi yang dilakukan seseorang, baik itu dari penjual maupun pembeli tidak hanya memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli saja, tetapi syarat pada akad juga harus dipenuhi agar tidak ada yang dirugikan antara pihak yang terhubung.

Adapun kesamaan dalam objek kajian, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli handphone bekas di masyarakat. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai landasan utama dalam menganalisis fenomena jual beli tersebut. Selain itu, keduanya merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di wilayah tertentu, yakni di Desa Kediri dan Kabupaten Luwu Utara, sehingga sama-sama berangkat dari realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

⁵ Skripsi Khaerul Fikri, “*Praktik Jasa Makelar dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Kediri Lombok Barat*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, 2022), h. 1

Namun, meskipun memiliki beberapa persamaan, kedua judul ini juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Fokus utama pada judul pertama adalah praktik jasa makelar atau perantara dalam jual beli HP bekas, sehingga subjek kajiannya lebih mengarah pada pelaku makelar dan bagaimana posisi mereka dalam hukum syariah, khususnya terkait aspek kejujuran, akad, dan pembagian keuntungan. Sementara itu, judul kedua lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen, yaitu bagaimana hak-hak konsumen dilindungi dari sisi hukum positif (terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen) maupun hukum ekonomi syariah. Selain itu, judul pertama hanya menggunakan satu pendekatan, yaitu hukum syariah, sedangkan judul kedua menggabungkan dua perspektif hukum: hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sehingga analisisnya lebih luas dan komprehensif. Oleh karena itu, meskipun keduanya berangkat dari konteks jual beli HP bekas, sudut pandang dan sasaran analisisnya berbeda: satu berfokus pada makelar, dan yang lain berfokus pada konsumen.

2. Andreas Dwi Hermawan ddk, dalam jurnal ilmiah Akses Vol 1 No 2 November 2023 yang berjudul “Pelindungan Hukum Konsumen Bagi Transaksi Jual Beli *Hendphone* Bekas Melalui Media Sosial Prespeksit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen”.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penjualan *hendphone second* rekondisi itu apakah melanggar ketentuan undang undang pelindungan konsumen atau tidak. Kedua, untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi di media social. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

⁶ Andreas Dwi Hermawan ddk, “Pelindungan Hukum Konsumen Bagi Transaksi Jual Beli *Hendphone* Bekas Melalui Media Sosial Prespeksit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, jurnal ilmiah: Akses Vol 1 No 2 November 2023

terdahulu yaitu penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum konsumen bagi transaksi jual beli *hendphone* bekas melalui media sosial Perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, erspektifnya adalah murni dari sudut pandang hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lingkup pembahasan mencakup seluruh aspek perlindungan konsumen yang relevan dengan transaksi jual beli online, termasuk masalah informasi yang menyesatkan, dan lain-lain.

Kedua judul skripsi ini memiliki kesamaan tema utama, yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli handphone bekas. Keduanya juga berangkat dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat, di mana jual beli hp bekas menjadi tren yang cukup dominan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media online. Selain itu, kedua skripsi ini sama-sama menggunakan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan. Fokus utamanya adalah untuk melihat bagaimana hak-hak konsumen dilindungi dari potensi penipuan, kecurangan, atau transaksi yang merugikan.

Namun, meskipun memiliki persamaan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Judul “Pelindungan Hukum Konsumen Bagi Transaksi Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial” secara khusus membahas transaksi online, yaitu jual beli yang terjadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Fokus analisisnya adalah pada perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi daring, yang seringkali rawan penipuan karena minimnya kontrol langsung terhadap barang dan penjual. Sementara itu, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli HP Bekas di Kabupaten Luwu Utara” tidak hanya membahas dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari hukum ekonomi syariah, sehingga pendekatan yang digunakan lebih luas dan mencakup aspek moral dan etika Islam dalam transaksi jual beli. Selain itu, fokus lokasinya juga berbeda: skripsi kamu lebih mengkaji kondisi lapangan di Kabupaten Luwu Utara sebagai studi kasus secara langsung, sedangkan skripsi yang satu lagi lebih umum dan berbasis pada konteks media sosial sebagai platform transaksi. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam jual beli HP bekas, perbedaan terletak pada media transaksinya (langsung dan online), pendekatan hukumnya (positif saja dan positif, syariah), serta cakupan lokasi dan perspektif analisis yang digunakan.

3. Cut Delvi Nisma Usdita (2022) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Bertransaksi Jual Beli Hp Bekas di Kota Banda Aceh”.⁷ Hasil penelitian yaitu transaksi jual beli HP bekas di Banda Aceh masih menghadapi tantangan terkait ketidakjelasan kondisi barang dan kurangnya perlindungan konsumen. Namun, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti hak khiyar dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen.

Kedua judul skripsi ini memiliki kesamaan pokok bahasan, yaitu membahas perlindungan konsumen dalam jual beli handphone bekas, serta sama-sama menggunakan pendekatan Islam sebagai dasar dalam menganalisis

⁷ Cut Delvi Nisma Usdita, *“Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Bertransaksi Jual Beli Hp Bekas di Kota Banda Aceh”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

permasalahan. Fokus keduanya terletak pada bagaimana ajaran Islam memandang perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam praktik transaksi barang bekas, khususnya HP, yang seringkali rawan kecurangan, seperti menyembunyikan cacat barang, menjual barang curian, atau menipu dalam penentuan harga. Selain itu, kedua penelitian ini dilakukan dalam konteks lokal, yakni di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Luwu Utara, sehingga berangkat dari fenomena nyata di masyarakat.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Skripsi berjudul “Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Konsumen...” murni menggunakan pendekatan normatif-religius, yaitu pandangan umum Islam terhadap perilaku jual beli dan prinsip keadilan serta amanah dalam muamalah. Kajian ini lebih bersifat teoritis dan moral berdasarkan sumber-sumber Islam seperti Al-Qur’an dan Hadis, tanpa melibatkan unsur hukum formal negara. Sementara itu, skripsi kamu yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah...” mengkaji perlindungan konsumen dari dua sisi: hukum positif (yakni UU Perlindungan Konsumen) dan hukum ekonomi syariah, yang menjadikan kajianmu lebih komprehensif dan bersifat normatif-yuridis, karena menyandingkan aturan negara dan nilai-nilai syariah secara bersamaan.

Dengan kata lain, skripsi kamu lebih luas cakupannya karena menyatukan dua sistem hukum sekaligus, sementara skripsi yang satu lagi lebih fokus pada ajaran Islam secara normatif. Selain itu, pendekatanmu bersifat analitis terhadap sistem hukum yang berlaku, sedangkan yang satunya cenderung deskriptif terhadap nilai-nilai Islam dalam muamalah.

4. Yeni Rokhilawati ddk, (2023) dengan jurnal Ribhuna keuangan dan perbankan syariah Vol 2 No 1 Januari 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Jual Beli

Handphone Second dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Ud. Virgo Cell Rogo Jampi).⁸ Tujuan dari jurnal ini adalah, menjelaskan tujuan hukum jual beli *handphone second* dalam perspektif hukum Islam study kasus ud. Virgo cell rogo jampi.

Kedua judul skripsi ini sama-sama membahas transaksi jual beli handphone bekas (second) dan mengaitkannya dengan pandangan hukum Islam atau syariah. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus lapangan, yakni di UD. Virgo Cell Rogo Jampi untuk skripsi pertama, dan Kabupaten Luwu Utara untuk skripsi kamu. Keduanya ingin melihat apakah praktik jual beli HP bekas di tempat-tempat tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, keterbukaan informasi, dan larangan terhadap penipuan atau ketidakjelasan (gharar).

Meski terdapat kesamaan dalam objek dan pendekatan syariahnya, terdapat juga perbedaan yang cukup jelas. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Jual Beli Handphone Second dalam Perspektif Islam” lebih fokus pada analisis akad dan prosedur jual beli itu sendiri, seperti bagaimana proses tawar-menawar, apakah ada unsur penipuan, bagaimana kondisi barang, serta apakah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dengan kata lain, kajiannya lebih menitikberatkan pada sah atau tidaknya akad jual beli menurut fiqh muamalah. Sementara itu, skripsimu yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen...” memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menilai aspek keislaman transaksi, tetapi juga menganalisis perlindungan konsumen dari perspektif hukum positif (UU Perlindungan Konsumen) dan hukum ekonomi syariah. Fokusmu lebih pada

⁸ Yeni Rokhilawati ddk, “Tinjauan Hukum Jual Beli *Handphone Second* dalam Prespektif Islam (Studi Kasus Ud. Virgo Cell Rogo Jampi), Jurnal: Ribhuna keuangan dan perbankan syariah Vol 2 No 1 Januari 2023

bagaimana hak-hak konsumen dijaga agar tidak dirugikan, bukan hanya pada sah/tidaknya akad.

Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian dan pendekatan hukum. Skripsi “UD Virgo Cell” lebih sempit pada aspek akad jual beli menurut fiqh, sedangkan skripsimu lebih komprehensif karena menggabungkan hukum negara dan prinsip syariah, serta menyoroti secara khusus perlindungan hukum bagi konsumen.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan
- b. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas menurut perspektif hukum positif (Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa di peroleh penulis dalam penelitian ini:

1. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoretis, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi penelitian ilmiah, menambah kekayaan pengetahuan bagi masyarakat, dan membantu penjual yang melakukan jual beli HP bekas mempromosikan produk mereka dengan jujur, transparansi dan adil dengan menjelaskan kondisi hp ysng sebenarnya dan sesuai dengan hukum ekonomi

syariah. Selain itu, penelitian ini akan menjadi referensi bagi para bisnis untuk mengingat kode etik saat menjalankan bisnis mereka.

- b. Secara praktis, memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya untuk lebih mempelajari masalah penelitian yang serupa. Ini dapat membantu penulis dan masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang jual beli HP bekas yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hukum positif dan undang-undang perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam, karena konstruksi ekonomi syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam berbagai bidang ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi syariah akan mengikuti panduan ajaran agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem yang mencakup kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah ekonomi.¹

Hukum ekonomi syariah memiliki ciri terbuka (*open system*) dengan prinsip dasar yang mengizinkan, kecuali jika melibatkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sehingga pemanahaman syariah dalam urusan transaksi keuangan (muamalah) dapat bervariasi dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (Al-Qur'an dan As-sunnah).

Hukum ekonomi syariah atau ada yang memberikan istilah dengan hukum ekonomi Islam mengandung tiga kata kunci yakni hukum, ekonomi, dan syariah/Islam. Untuk memahami istilah-istilah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut tentang arti masing-masing.

Pertama, hukum merujuk pada aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk menjaga keteraturan. Kedua, ekonomi berkaitan dengan ilmu mengenai prinsip-prinsip produksi, dan penggunaan barang dan kekayaan, seperti dalam hal keuangan, industri, dan perdagangan. Ketiga, Syariah menurut Mohammada Daud Ali merupakan pedoman

¹Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Cet. 8; Jakarta: PT Rajagrafindo, 2019), h. 13.

dan ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup larangan dan perintah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan ketiga defenisi tersebut, maka secara sederhana hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan Allah dan ketentuan Rasul.²

a. Dasar hukum ekonomi syariah

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara idealisme dan fakta, antara individu dan masyarakat. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum memberi inspirasi pengaturan aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:2 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Kitta' (Koro'an) di'e andiang diang abata-batangan di lalangna, menjari patinroang lao me'atakwa”³

Kedua, Al-Sunnah yang berarti cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan (*fi'il*), ucapan (*qaul*), dan ketetapan (*taqrir*) dari Rasulullah. Al-Sunnah ini. Pada prinsipnya merupakan sumber hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, dan beberapa aturan lain yang memang belum diatur oleh Al-Qur'an.⁴

²Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia, 2021), h. 2.

³ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 2.

⁴Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Cet. 3; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah maka prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Terdapat beberapa prinsip fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah antara lain:⁵

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid/Ilahiyah*)

Seperti yang telah diketahui, hukum ekonomi syariah memiliki salah satu sumbernya dari wahyu. Oleh karena itu, dalam setiap aspek kegiatan ekonomi, penting untuk mendasarkannya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama. Segala fase ekonomi, dari permodalan hingga distribusi, pemasaran, dan transaksi bisnis, harus sejalan dengan pedoman serta nilai-nilai agama, serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat regulasi yang menyatukan nilai-nilai agama dalam semua kegiatan ekonomi manusia, sehingga prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah serangkaian peraturan yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.⁶

2. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan hak dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah disepakati dalam kontrak.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2021), h. 7.

⁶Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)*, Vol. 1 No 1 (2022).

3. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Tujuannya adalah untuk membatasi satu nilai dasar yang terkait dengan ekonomi Islam, karena Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pusat pengajaran utama dalam Islam. Di dalam Nabi, terdapat sifat-sifat mulia yang layak dijadikan contoh oleh seluruh umat Islam, termasuk dalam aktivitas yang terkait dengan ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep nubuwah tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu.

- a. *Shiddiq* (jujur), Mengacu pada keyakinan bahwa segala informasi yang diberikan oleh Nabi adalah akurat dan disampaikan dengan kejujuran. Dalam konteks ekonomi, karakteristik ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, keseimbangan emosional, nilai-nilai etika seperti kejujuran, ketulusan, kemampuan untuk mengenali serta menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sejenisnya.
- b. *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), mengandung prinsip dasar kepercayaan dan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, serta keterpenuhan waktu.
- c. *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar.
- d. *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual

secara cerdas, menggambarkan tugas, mendelegasikan wewenang, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.⁷

4. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip dasar dalam Muamalah adalah kebebasan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menyusun suatu perjanjian, baik dari segi substansi perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak, termasuk menentukan cara penyelesaian sengketa dalam batas waktu tertentu. Kehadiran unsur pemaksaan dan penghilangan kebebasan dalam suatu perjanjian komersial berdampak pada aspek hukum dari kontrak tersebut. Oleh karena itu, prinsip kebebasan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian dari praktik-praktik penipuan (*ikrah*) (*taghrir*) yang dapat merugikan salah satu mitra dagang.

5. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip keabsahan dalam bertransaksi adalah unsur yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas untuk menciptakan inovasi dan perjanjian ekonomi syariah yang baru. Oleh karena itu, prinsip keabsahan ini dapat diartikan bahwa segala jenis transaksi ekonomi syariah diizinkan selama tidak ada larangan yang ditetapkan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun Hadis.

6. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan mengimplikasikan bahwa setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

⁷ Nuruddin Armanto, "Prinsip dan Landasan Hukum Eonomi Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No 1 (2020).

kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam konteks ini, subjek hukum yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk berkomitmen agar tidak menyulitkan pihak lain. Dalam praktik ekonomi, kadang-kadang pihak yang terlibat dalam transaksi menghadapi kendala, seperti kesulitan untuk bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Walaupun demikian, sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pihak diizinkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet. Dengan cara ini, persyaratan pertemuan secara langsung yang tersirat dalam hadis dapat terpenuhi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik secara langsung.

B. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam

Muamalah dalam Islam merujuk kepada transaksi dan interaksi ekonomi antara individu, kelompok, atau lembaga. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan ditujukan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam urusan ekonomi serta sosial. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam adalah pedoman yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam melakukan transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari kemudharatan.

Berikut adalah beberapa prinsip muamalah dalam Islam, yaitu:

- a. Prinsip mubah. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Prinsip kemaslahatan. Muamalah harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. Prinsip keadilan. Muamalah harus dilakukan dengan adil, tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Prinsip amanah. Muamalah harus dilakukan dengan amanah, jujur, dan tidak curang.

- e. Prinsip keseimbangan.⁸ Muamalah harus diseimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari:

- 1) Dalam jual beli, umat Islam harus memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta membayar dengan harga yang wajar.
- 2) Dalam sewa menyewa, umat Islam harus membayar sewa dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Dalam pinjam meminjam, umat Islam harus mengembalikan pinjaman tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan.⁹

Penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami prinsip-prinsip tersebut, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Belajar dan memahami prinsip-prinsip muamalah. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, atau mengikuti kajian mengenai muamalah.
2. Bersikap jujur dan amanah. Jujur berarti berkata benar, sedangkan amanah berarti dapat dipercaya.
3. Berpikir sebelum bertindak. Hal ini penting untuk menghindari kerugian.
4. Bersabar dan tawakal. Hal ini penting untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi.¹⁰

⁸Khallaf, A. W. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 459.

⁹Achmad Munandar, Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam: Vol. 7, No 14, 2016*, h. 37.

¹⁰Muhammad Alim, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Hikmah: Vol. 5, No 1, 2016*, h. 29.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹¹ Sedangkan secara terminologi para ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan pengertian jual beli. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu', al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.¹²

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa /4:29 yang berbunyi:

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Cet I, Jakarta ; Gema Insani, 2011), h. 25.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaenga sawa’ padanggangan iya melo’ para melo’diantaramu mie’anna da mie’ pappateri alewemu.”*¹⁵

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk berlaku baik kepada istrinya. Namun, di dalamnya terdapat prinsip umum dalam Islam tentang kejujuran dan keadilan dalam segala transaksi, termasuk jual beli. Prinsip kejujuran dan keadilan dalam ayat di atas dapat kita aplikasikan dalam konteks jual beli *handphone second*. Penjual wajib memberitahukan kepada pembeli mengenai adanya cacat pada *handphone second* yang dijualnya. Menutup-nutupi cacat adalah bentuk ketidakjujuran yang dilarang dalam Islam, penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan akurat mengenai kondisi *handphone*, termasuk cacat yang ada. Hal ini akan membantu pembeli untuk membuat keputusan yang tepat, menutup-nutupi cacat pada *handphone second* merupakan bentuk penipuan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Pemahaman terhadap ayat Annisa ayat 29 dapat menjadi pedoman bagi penjual dan pembeli *handphone second* untuk melakukan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti maisir, judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 3.

¹⁵ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, h. 371.

Pada jual beli *hanphone second* seharusnya di dasarkan pada hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur gharar dalam transaksi jual beli tersebut. jika penjual mengetahui kekurangan barang dan dengan sengaja menyembunyikan kekurangan atau cacat barang tersebut maka hal tersebut bisa dikatakan *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagaimana mayoritas ulama, empat syarat serta rukun jual beli. Transaksi jual beli dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat:

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang atau objek jual beli adapun pembeli merupakan pihak kedua yang membutuhkan barang tersebut. Pembeli akan mendapatkan barang dengan membayarkan sejumlah uang kepada penjual.

b. Shigat (*Ijab dan Qabul*)

Ijab qabul kedua belah pihak di ucapkan dalam bentuk sighthat

c. Barang yang di perjual belikan

Barang yang di jual disebut barang yang diperjual belikan atau objek akad jual beli.

d. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang adalah harga yang ditetapkan secara eksplisit untuk setiap transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.¹⁶

Ada empat rukun jual beli, seperti yang ditunjukkan oleh rukun jual beli.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), h. 4.

Pertama ada penjual dan pembeli. Penjual menjual barang atau penyedia barang sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang tersebut. Kedua, sighthat, juga dikenal sebagai *ijab* dan *qobul*, adalah sikap yang menghasilkan kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketiga, objek perdagangan adalah barang yang diperjual belikan. Keempat, nilai alat tukar transaksi atau uang adalah nilai tukar pengganti barang. Dalam hal perjanjian jual beli, yaitu:

- a. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai berikut:
 - 1) Berakal yaitu kemampuan untuk membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya sendiri jika salah satu pihak tidak berakal jual beli tidak sah oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak sah.
 - 2) Orang yang melakukan akad adalah individu yang berbeda artinya mereka tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus.¹⁷
 - 3) Dengan kehendaknya sendiri dalam hal jual beli, salah satu pihak tidak memaksa atau menekan pihak lain oleh karena itu, jual beli dilakukan karena unsur paksaan merupakan transaksi tidak sah.
 - 4) Sighthat (Lafal *ijab* dan *qobul*). Ketika kedua belah pihak melakukan akad *iltizam* sighthat akad adalah ungkapan dari *ijab qabul*.¹⁸
- b. Syarat barang yang diperjual belikan
 - 1) Tidak boleh menjual barang yang dilarang agama (seperti khamar, babi, alat hura-hura, bangkai dan lain-lain) karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak bermanfaat.
 - 2) Jual beli adalah salah satu alasan pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi waktu kecuali ketentuan syar'i, jadi tidak sah jika tidak dibatasi

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.70.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 34.

waktu.

- 3) Tidak sah menjual barang yang sudah hilang dan tidak dapat ditangkap kembali barang yang hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, misalnya jika seekor ikan jatuh ke kolam ikan tersebut tidak diketahui karena banyak ikan lain di kolam.
- 4) Jika sesuatu adalah suci atau disucikan maka tidak diizinkan untuk menjual barang yang tidak sehat, seperti anjing, babi dan sebagainya.
- 5) Barang yang tersedia atau tidak tersedia tetapi penjual bersedia untuk menyediakannya contohnya barang tersebut dapat berada di gudang atau di pabrik tetapi yang paling penting adalah barang tersebut tersedia saat diperlukan.
- 6) Barang yang di jual beli tidak terkait dengan kepemilikan orang lain karena itu adalah milik sah penjual. Objek tersebut diketahui dapat dilihat ini berarti bahwa itu dapat diketahui dalam banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran lainnya.¹⁹ Dalam hal ini barang yang boleh diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat tidak haram atau najis dan dapat diserahkan terimakan dalam waktu yang disepakati.

c. Syarat nilai tukar

Nilai tukar pengganti barang adalah uang atau harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk setiap transaksi jual beli nilai tukar pengganti barang adalah:

- 1) Suci (tidak boleh barang najis)
- 2) Bisa diserahkan terimakan atau dipindahkan
- 3) Ada manfaatnya
- 4) Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya

¹⁹ Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori dan Praktik Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.112.

- 5) Diketahui antara penjual dan pembeli
- d. Syarat sah *ijab qabul*
- 1) Orang yang melangsungkan akad harus *baligh* dan berakal
 - 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*

Ijab dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis contohnya penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama di dalam satu tempat.²⁰

4. Macam-Macam Jual Beli

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah, yang berarti boleh. Hukum mubah berlaku selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli tersebut haram atau rusak. Fiqih muamalah menjelaskan beberapa jenis pembelian seperti:

a. Jual beli *salam*

Jual beli salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli sedangkan barang diserahkan di kemudian hari oleh penjual. Para mazhab biasanya mendefinisikan akad salam secara syariah sebagai penjualan barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran dilakukan pada saat yang sama.²¹

b. Jual beli istisna

Istisna adalah transaksi jual beli suatu saham yang diharapkan dapat diselesaikan sebagai asuransi. Objek pertukarannya adalah produk yang harus diselesaikan dan hasil karya individu.²²

c. Jual beli sistem kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gays Media Pratama, 2017), h. 116.

²¹ Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok; Raja Grafindo, 2017), h. 50.

²² Mardani, *Foqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 36.

penyediaan uang atau uang yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan uang yang diberikan.²³

d. Jual beli sistem tempo

Salah satu jenis sistem pembayaran adalah tempo, di mana pembayaran sebagian dilakukan di awal dan kekurangan dana dibayarkan pada titik tertentu.

D. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

khiyar menurut agama Islam adalah hak kebebasan dibolehkannya untuk memilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli, apakah ingin meneruskan perjanjian (akad) jual beli atau ingin membatalkannya. Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal. Kata al-Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (khiyar), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan al-khiyar, antara lain menurut Sayyid Sabiq: Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).²⁴ Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara“ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 85.

²⁴ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Al-Lu‘Lu‘ wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu, Surabaya, 2003, h. 75

masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.²⁵

Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

2. Dasar Hukum Khiyar

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. al-Quran surat: an-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa'da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalalang iya) salah, selaenga sawa' padanggangan iya melo' para melo'diantaramu mie'anna da mie' pappateri alewemu.”*²⁶

Maksud dari ayat di atas secara umum melarang umat Muslim untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara suka sama-suka. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kesepakatan dalam setiap transaksi. Khiyar adalah hak

²⁵ Dr. H. Abdul Rahman, Fiqh Muamalah, (Jakarta :Kencana, 2010), h. 98

²⁶ Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 382.

yang diberikan kepada salah satu pihak dalam suatu akad untuk membatalkan atau memperbaharui akad tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks jual beli, khiyar bisa jadi karena cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Ayat An-Nisa 9 menekankan kejujuran dalam transaksi. Jika penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi pada handphone second yang dijualnya namun tidak memberitahukan kepada pembeli, maka hal ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang bertentangan dengan ajaran Islam, Khiyar bagi pembeli dalam kasus cacat tersembunyi ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Pembeli berhak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang yang dibelinya agar dapat membuat keputusan yang bijak, Penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai barang yang dijualnya. Jika penjual menyembunyikan cacat, maka ia telah melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Surat An-Nisa ayat 29 memberikan dasar yang kuat untuk penegakan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi jual beli, termasuk dalam kasus jual beli handphone second dengan cacat tersembunyi. Khiyar bagi pembeli dalam kasus ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

b. Ijma Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan katakata Khiyar dalam mempromosikan barangbarang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: Teliti sebelum membelil. Ini berarti bahwa pembeli

diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-Macam Khiyar

a. Khiyar majelis

Khiyar majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku lagi, atau batal. Khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

b. Khiyar syarat

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya di syaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari. Kebolehan dalam hal khiyar dalam jual beli. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penipuan dalam jual beli barang kecacatan yang terdapat dalam barang baik yang disembunyikan oleh penjual ataupun kecacatan yang tidak disadari oleh penjual dan pembeli tentunya akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak khususnya pihak pembeli. Oleh sebab itu perlu adanya hak khiyar bagi pembeli selama 3 hari, salah satu dasar khiyar adalah hadist di atas

c. Khiyar Aib

Khiyar aib, artinya dalam jual beli ini di syaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli seperti seseorang berkata, saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah ra. Bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak

tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadakan nya kepada Rasulullah maka budak itu dikembalikan pada penjual

Dasar hukum khiyar aib diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi: “Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang terdapat aib/cacat. (H.R Ibn Majah dari Uqbah ibn Amir).²⁷

Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang. Adapun hak pilih komoditas yang cacat (khiyar aib) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Zuhaily mengatakan jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁸

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori (No.Hadist 1970: juz 3), 39.

²⁸ Muhammad Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta:pustaka azzam, 2017),346

Ada beberapa ketentuan terkait khiyar aib diantaranya:

- a. Seseorang yang membeli barang yang jelas cacatnya ada beberapa keadaan
 - 1) Dia mengetahui cacat tersebut dan tetap membelinya. Akad sah, mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiyar. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama pada kasus ini.
 - 2) Dia tidak mengetahui cacat tersebut. Setelah dia membeli ternyata barangnya cacat, maka dia punya hak khiyar, tanpa ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ini berlaku walaupun sang penjual tidak tahu juga cacat barang tersebut, atau dia tahu namun disembunyikan.
 - a) Jika sang pembeli memilih batal akad, maka barang kembali dan dia berhak mengambil uangnya secara penuh.
 - b) Jika sang pembeli memilih lanjut akad dan ridha dengan cacat yang ada, maka akad sah dan tidak ada lagi khiyar.
 - c) Jika sang pembeli memilih lanjut akad dan minta pengembalian sejumlah uang karena barang cacat, maka diperbolehkan. Nominalnya adalah selisih harga cacat dan tanpa cacat.
- b. Tanggung jawab cacat barang dirinci sesuai keadaan:
 - 1) Cacat barang sebelum dikirim atau sebelum diserahkan kepada konsumen dan barang masih ada pada penjual. Tanggung jawab cacat pada penjual, baik sudah terjadi transaksi maupun belum transaksi.
 - 2) Cacat barang setelah transaksi dan barang ada pada konsumen. Tanggung jawab cacat pada konsumen, dan dia tidak punya hak khiyar, kecuali jika sang penjual tahu ada cacat barang namun dia sembunyikan, maka konsumen punya hak khiyar.
 - 3) Tidak diketahui kepastian adanya cacat barang, apakah sebelum atau sesudah akad, sebelum diterima konsumen, ataukah setelah diterima.

Ada 3 keadaan tergantung indikasi dan bukti:

- a) Bukti menguatkan ucapan konsumen Misal: seseorang membeli hewan ternak, ternyata ada jari lebih pada hewan tersebut. Konsumen tidak perlu bersumpah dan dia punya hak khiyar.
- b) Bukti menguatkan ucapan penjual Misal: seseorang membeli hewan ternak. Setelah akad dan diterima, dia datang dengan komplain cacat hewan dalam bentuk luka. Setelah dicek, ternyata lukanya masih baru. Penjual tidak perlu bersumpah dan komplain ditolak, serta sang pembeli tidak punya hak khiyar.
- c) Tidak ada bukti yang menguatkan salah satu pihak Pendapat yang rajih adalah ucapan penjual yang dipegang dan komplain konsumen yang ditolak. Tidak ada khiyar setelah kedua belah pihak diminta bersumpah, kecuali jika kedua belah pihak ada kesepakatan bersama.

Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, "Apabila penjual dan pembeli berselisih dan tidak ada bukti bagi keduanya, maka ucapan (yang dipegang) adalah ucapan pemilik barang, atau keduanya saling menolak(akad)." (H.R Ahmad)

d. Khiyar Tadlis

Khiyar tadlis Yaitu khiyar yang disebabkan adanya tadlis (kesamaran). Ketentuan tadlis adalah sang pemilik barang menampilkan barang dengan tampilan menarik supaya harga barang lebih mahal, padahal kondisi barang tidak seperti yang ditampilkan

Contoh-contoh tadlis:

- 1) Menaruh barang kualitas rendah di bagian bawah dan barang kualitas bagus di atas.
- 2) Barang dipermak sedemikian rupa hingga tampak bagus atau baru.

- 3) Mengemas barang dengan kemasan menarik hingga tidak nampak cacatnya.
- 4) Semua bentuk tadlis (penyamaran) barang dilarang apabila saat transaksi tidak dijelaskan kepada konsumen.

Rasulullah SAW bersabda, "Dan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang), maka akan dilenyapkan berkah jual beli keduanya."²⁹

Tadlis (penyamaran) barang ada 2 keadaan:

- a) Tidak memengaruhi harga barang. Tidak ada hak khiyar bagi konsumen. Akad sah dan mengikat.
- b) Memengaruhi harga barang. Konsumen punya hak khiyar .

Jika penjual telah menjelaskan kondisi barang dengan sebenarnya kepada konsumen dan dia ridha lalu membelinya, maka tidak ada hak khiyar. Akadnya sah dan mengikat.³⁰

Jual beli dalam Islam dibangun di atas dasar kejujuran dan transparan. Penjual dan pembeli diwajibkan bersifat jujur dan terbuka, dan dilarang menipu dan berdusta, supaya transaksi menjadi berkah dan tidak ada kasus perselisihan di kemudian hari.

e. Khiyar ghubn

Yaitu hak hak khiyar disebabkan adanya ghubn penipuan atau manipulasi. Dari abdullah bin umar beliau berkata sesungguhnya dahulu ada seorang yang di laporkan kepada nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli maka rasulullah SAW bersabda apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah tidak ada penipuan (H.R bukhari muslim).

²⁹ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88

³⁰ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 89

E. Undang-undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Undang-undang perlindungan konsumen

Setiap usaha atau bisnis harus mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap konsumen atau pelanggan. Kedua belah pihak, bagi konsumen dan produsen sebaiknya merasakan kenyamanan saat melakukan proses transaksi. Namun, secara fakta banyak terjadi praktik-praktik bisnis yang bermasalah yang tentu saja banyak mendatangkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen adalah serangkaian peraturan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Sidobalok, undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dagang atau bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhannya.³¹ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen hadir sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yang disebut *consumer*, yang berarti seseorang yang berbelanja atau sebagai pemakai dan pembutuh. Pengertian secara yuridis mengenai konsumen dijelaskan dalam pasal 1 NO. 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK yang berbunyi:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

³¹Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.39.

UU perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia selain itu memberikan penjelasan terkait hak-hak konsumen antara lain berupa hak atas kenyamanan, keselamatan serta keamanan atau mengonsumsi barang atau jasa tersebut.³²

Dari paparan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen merujuk kepada individu yang memanfaatkan produk atau layanan yang diberikan produsen atau pelaku usaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) sangat membantu bagi pihak konsumen dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak mereka sebagai konsumen. Selain itu, tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan perlindungan konsumen juga mampu memicu kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh akuntabilitas.

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 3 UU No.8 Tahun 1999, tujuan utama perlindungan konsumen adalah memberikan dan menjamin hak-hak serta kewajiban konsumen secara hukum. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

³²Dwi Katnasari *Jual Beli Produk Makana tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*, 2019. h. 36

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan UUPK pasal 2 perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. dijalankan melalui kerjasama semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diselenggarakan sebagai usaha bersama semua pihak yang terkait, baik itu masyarakat, pelaku usaha pemerintah. Kerja sama ini didasarkan lima asas, diantaranya.³³

a. Asas Manfaat

Asas ini bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap usaha dalam melaksanakan upaya perlindungan konsumen, penting untuk menyediakan manfaat yang maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara komprehensif.

b. Asas keadilan

Asas ini bertujuan memastikan bahwa semua anggota masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara optimal dan memberikan peluang kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban dengan adil.

³³Ahmad Miru, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 2004), h.25-26.

c. Asas keseimbangan

Asas ini bertujuan menciptakan stabilitas bagi kebutuhan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam segi materi dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini bertujuan memberikan perlindungan yang terjamin terhadap keamanan konsumen dalam pemanfaatan produk dan/atau jasa yang digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dan konsumen agar mematuhi hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam melanjutkan perlindungan konsumen. Selain itu, negara bertanggung jawab dalam menjamin kepastian hukum.

3. Dasar hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya fondasi hukum yang kokoh, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilaksanakan dengan keyakinan yang kuat. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen dapat dianggap sebagai bagian dari cabang hukum ekonomi, mengingat barang dan jasa menjadi integral dalam ranah hukum perdata. Ini sesuai dengan peraturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Adapun hak dan kewajiban konsumen antara lain:

a. Hak konsumen

Sebagai telah diatur pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, beberapa hak konsumen diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang tidak sebagai mana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

b. Kewajiban konsumen

Pasal 5 dalam Undang-undang perlindungan konsumen menguatkan dan mengatur tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha ialah:

³⁴Ahmad Miru, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 39.

a. Hak pelaku usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- 6) Meberi kompensasi, gantirugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁵

F. Jual Beli Hp Bekas Dalam Hukum Perdata

R. Subekti menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu. Kemudian, seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.³⁶

Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan
2. tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Tidak ada definisi yang mengartikan “cacat tersembunyi” secara eksplisit. Namun, ketentuan Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata menerangkan sejumlah ketentuan yaitu Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya

³⁵Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁶R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-9. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 19

pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

penjual harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.

Jika ditinjau ketentuan pasal tersebut, apa yang dilakukan penjual terhadap Anda termasuk perbuatan menjual barang yang cacat tersembunyi. Sebab, seandainya Anda sebagai pembeli mengetahui kondisi tersebut, Anda mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau setidaknya-tidaknya akan membeli dengan harga yang kurang.

Apabila ditemukan cacat pada barang yang sudah dibeli, pembeli dapat memilih beberapa opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata, antara lain:

1. mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau
2. tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

hukum menjual barang cacat tersembunyi bagi penjual adalah penjual wajib melaksanakan dua kewajiban berikut:

1. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga.³⁷
2. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya

³⁷ Pasal 1508 KUH Perdata

untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh pembeli.³⁸

G. Jual Beli Hp Bekas Dalam Hukum Pidana

Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.³⁹

Menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:⁴⁰

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

H. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan mutu, label, petunjuk penggunaan, cara pengemasan, periklanan, dan aspek perlindungan konsumen. Ketentuan ini menjadi rujukan dalam menjamin kualitas barang yang diperjualbelikan, termasuk produk hasil industri maupun impor.⁴¹

³⁸ Pasal 1509 KUH Perdata

³⁹ R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional. 1980), h.

⁴⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1986), h.

⁴¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2018), Pasal 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan (studi kasus), untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak dan luas. Karena judul yang ingin calon peneliti teliti, menganalisis suatu kasus dan kemudian mencari solusi sebagai suatu proses mendeskripsikan, menganalisis fenomena dan peristiwa kasus yang peneliti ingin teliti.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui bagaimana tinjauan Hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas.

- a. Alasan objektif peneliti yaitu lokasi penelitian dipandang sangat representatif bagi peneliti untuk memperoleh data karena di Kabupaten Luwu Utara masih adanya praktik jual beli HP bekas.
- b. Alasan subjektif peneliti yaitu lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, dan ekonomis.

B. *Pendekatan Penelitian*

Berikut ini pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian;

1. Pendekatan Yuridis empiris

Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan

masyarakat.¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

2. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Pendekatan teologi normatif merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu teologi yang berfokus pada penelitian dan interpretasi teks-teks keagamaan khususnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan yang dianggap sebagai otoritas dalam suatu agama dan bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan beragama dan dalam konteks sosial tertentu dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, konsep pendekatan teologi normatif merujuk kepada pendekatan dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari sumber-sumber ajaran agama. Dalam konteks jual beli hp bekas, pendekatan teologi normatif dapat membantu dalam memahami dan menerapkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau cara yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk memahami dan menganalisis dan fenomena sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada hubungan sosial, pola-pola perilaku, dan struktur masyarakat yang mempengaruhi individu dan kelompok, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki dan menjelaskan bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perilaku dan pandangan manusia. Selain itu, konsep pendekatan sosiologis merujuk kepada pendekatan dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu sosial yang bertolak dari sumber-sumber ajaran agama. Dalam konteks jual beli *handphone second*, pendekatan sosiologis dapat membantu dalam memahami dan menerapkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian diaman data berada. Penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer, dapat diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait penelitian ini seperti sitem Hukum ekonomi syariah. Dari pihak-pihak terkait (pihak dari penyedia jasa jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi selatan). Dalam hal ini yaitu delapan (3) penjual hp bekas dan (5) konsumen.

2. Data sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh melalui badan-badan laporan dan dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang bebas dalam penulisan proposal penelitian, seperti jual beli hp bekas.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, 2 diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *particiant observasion* dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, dan *non pactricipant observation*, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang diamati, penelitian hanya sebagai pengamat independen.³

2. Wawancara

Menurut Esterbeg dalam penelitian oleh Tirta Weni mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, adapun orang yang diwawancarai sebanyak 8 orang, 3 penjual hp bekas dan 5 pembeli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.⁵ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Instrument penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa alat, peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang dikumpulkan untuk

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27 Bandung; Alfabeta, 2018), h, 204.

⁴ Tirta Weni, *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)*,(Kota Samarinda, Papatuzdu; Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Volume, 16, No. 2, 2020). H, 91.

⁵ Muhammad Syukroni, *Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah*,(Cet, 1 Cirebon; PT. Arr Rad Pratama, 2013), h, 25.

penelitian ini. Jika tidak ada data, pencarian tidak dapat dilakukan. Beberapa instrumen akan digunakan selama penelitian:

1. Pedoman observasi yang dapat diamati, yaitu Tahap pertama, digunakan sebagai titik awal pencarian tahap pertama sebagai pedoman selama penelitian.
2. Wawancara adalah suatu bentuk proses pencarian informasi langsung kepada narasumber untuk mendapat informasi yang lebih jelas.
3. Alat tulis adalah bantuan dalam penelitian yang berupa buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting sealama penelitian berlangsung.
4. Alat perekam adalah salah satu alat bantu yang digunakan selama dalam proses penelitian untuk merekam percakapan peneliti dengan narasumber.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk melakukan pengolahan data dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data (penampilan), dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan. (*Conclusion drawing/verification*).⁷

Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸

1. Reduksi data berarti bahwa semua data dirangkum dengan memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan data dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 156.

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246.

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246-252.

ini, peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang relevan dengan penelitian untuk memudahkan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai bentuk, seperti bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan sebagainya. Maksudnya, setelah data dipilah atau direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan atau kategori atau uraian singkat. Untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berikutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data berarti peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informan yang memahami masalah. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

G. *Penguji Keabsahan Data*

Untuk penguji keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi yaitu melakukan perbandingan antara teori dan hasil penelitian lapangan pada sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. Berikut beberapa macam Triangulasi seperti yang dimaksud oleh Patton:

1. Triangulasi sumber

Dengan menggunakan praktik jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data atau memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait jual beli hp bekas adalah asli. Dalam penelitian ini, yaitu dengan membandingkan data observasi dan wawancara.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dengan

benar. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan ialah dengan melakukan wawancara, pengamatan langsung dan menganalisis dokumen. Untuk memastikan lebih dalam peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada para penjual hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti.

3. Triangulasi waktu

Dimungkinkan untuk melakukan triangulasi waktu dengan memeriksa kembali sumber data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap penjual hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama pada situasi dan waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bungadidi

1. Sejarah Desa Bungadidi

Keadaan geografis mengenai lokasi penelitian menjadi salah satu faktor penting dalam penelitian. Dimana lokasi turut memengaruhi segala aspek yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk itulah Desa Bungadidi merupakan lokasi yang patut dijabarkan keberadaannya. Lokasi penelitian ini adalah Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara.

Pada tahun 1957 Bungadidi saat itu masih berstatus kampung yang masih dipimpin oleh Andi Baso Opu Daeng. Panangi, selama kurang lebih 6 tahun beliau memimpin kampung Bungadidi, pada tahun 1962 di bentuklah kampung Bungadidi sebagai satu Desa dan pada saat itulah diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya, dengan 2 calon Kepala Desa yaitu 1. Andi Baso Opu Dg. Panggi Dan 2. Yusiah T, yang kemudian di menagkan oleh Andi Baso Opu Dg Panangi.¹

Pada masa pimpinan Opu Dg Panangi, Desa Bungadidi masih menyatuh dengan Desa Bungapati Dan Desa Poreang yang di pimpin kurang lebih 13 tahun dan berakhir masa jabatan pada tahun 1975, oleh karena Opu Dg Panangi sering sakit maka tergantikan oleh Andi Werru yangt menjabat kurang lebih 8 tahun masa jabatan dari tahun 1975-1982 kemudian Andi Werru di pindah ke Desa Sidobinangun dan pada saat itu Andi Werru digantikan oleh AM. Patriot yang menjabat selama kurang lebih 3 bulan melanjutkan masa pimpinan andi werru. Setelah berakhir masa jabatan AM. Patriot maka terjadi pemilihan Kepala Desa di Bungadidi pada tahun 1983 yang terdiri dari 3 calon Kepala Desa antara lain:

¹ Data Desa Bungadidi 2024

- a. Andi M Patriot
- b. Andi Abdullah
- c. Baso H.²

Kemudian dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut yang terpilih adalah Andi Abdullah sebagai Kepala Desa Bungadidi yang menjabat selama dua periode dengan masa jabatan 16 tahun dan pada tahun 1986 terjadi pemekaran Desa yaitu Desa Poreang terpisah dari Desa Bungadidi dan pada tahun 1997 desa bungadidi di mekarkan kembali. Menjadi desa bungapati dan akhirnya Desa Bungadidi dibagi menjadi 5 Dusun Yaitu Dusun Rantepulio, Dusun Salusappang Dusun Beringin, Dusun Bungadidi Dan Dusun Ujungtanah.

Pada masa jabatan Andi Abbdullah terjadi tawuran antara Dusun Bungadidi Dan Dusun Beringin yang di picu oleh kenakalan remaja yang mengakibatkan ketakutan masyarakat antar 2 (dua) dusun tersebut kemudian di damaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat antar kedua dusun tersebut, setelah berakhir masa jabatan Andi Abdullah pada tahun 2002 terjadilah pemilihan

Kepala Desa yang kedua di Desa Bungadidi yang terdiri dari 2 calon Kepala Desa yaitu Kaso Andi Baso dan Mappa Andi Lantara dan hasil dari pemilihan tersebut yang terpilih ialah Kaso Andi Baso yang menjabat pada tahun 2002-2007 dan selama masa jabatan tersebut terjadi juga tawuran antara 2 Dusun yaitu Dusun Beringin dan Dusun Rantepulio yang mengakibatkan kerugian material antara dua Dusun tersebut dan peristiwa ini berlangsung selama 1 minggu dan di amankan

² Data Desa Bungadidi 2024

kembali oleh tokoh-tokoh masyarakat antara dusun tersebut dan setelah berakhir masa jabatan Kaso Andi Baso terjadi lagi pemilihan Kepala Desa.

Yang ke 3 Di desa Bungadidi yang terdiri dari 3 calon Kepala Desa yaitu Kaso Andi Baso, Andi Baso Amir dan selama pemilihan Kepala Desa berlangsung Desa Bungadidi dijabat sementara oleh Drs. Asyir Suhaeb, M.S.i. Mantan Camat Bone-Bone dan sampai saat ini Desa Bungadidi dipimpin oleh Andi Baso Amir dengan masa jabatan 2007-2013 dan selama masa jabatannya Desa Bungadidi di mekarkan menjadi 6 dusun yaitu; Dusun Rantepulio, Dusun Salusappang, Dusun Beringin, Dusun Bungadidi, Dusun Lambuara dan Dusun Ujung tanah. Selanjutnya pada pemilihan Kepala Desa tahun 2016, calon Kepala Desa terdiri dari 1. Misba – 2. Kaso Baso dan yang terpilih adalah Kaso Baso dengan masa jabatan 2016-2022.

2. Kondisi Geografis Desa Bungadidi

Desa Bungadidi merupakan salahsatu Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Lili yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Timur yang terletak 05 Km Arah Timur Dari Ibukota Kecamatan Tanah Lili. Desa Bungadidi mempunyai luas wilayah \pm 1.450 hektar.

Iklim Desa Bungadidi, sebagaimana Desa-Desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai polah langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili.

3. Keadaan sosial ekonomi penduduk

a. Jumlah penduduk

Desa Bungadidi mempunyai jumlah penduduk 5520 jiwa. Yang tersebar dalam 6 wilayah dusun dengan perinci sebagaimana tabel:

NO	NAMA DUSUN	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	RANTE PULIO	175	382	362	744
2	SALU SAPPANG	182	407	411	818
3	BERINGIN	268	487	478	965
4	BUNGADIDI	486	697	697	1416
5	LAMBUARA	239	445	445	881
6	UJUNG TANAH	178	349	349	696
	TOTAL	1521	2793	2727	5520

b. Jumlah rumah tangga miskin

NO	NAMA DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A - RTM
1	DUSUN RANTE POLIO	147	135	282
2	DUSUN SALU SAPPANG	135	183	318
3	DUSUN BERINGIN	214	235	449
4	DUSUN BUNGADIDI	311	428	739
5	DUSUN LAMBUARA	193	155	348
6	DUSUN UJUNG TANAH	176	129	305
	TOTAL	1176	1256	2442

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa bungadidi adalah sebagai berikut:

PRA SEKOLAH	SD	SMP	SLTA	SARJANA
306 orang	709 orang	1027 orang	2312 orang	105 orang

B. Praktek Jual Beli Hp Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Jual beli hp bekas adalah transaksi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga tertentu. Dalam transaksi ini, handphone yang dijual bukan dalam kondisi baru, melainkan sudah pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya. Jual beli handphone second banyak diminati karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan handphone baru, namun tetap perlu dilakukan dengan transparansi agar kedua belah pihak tidak dirugikan.

Berikut mengenai merek dan tipe HP bekas yang biasa diperjualbelikan, dari mana HP bekas tersebut diperoleh (untuk penjual), apakah HP yang diperjualbelikan masih memiliki kelengkapan seperti dus, charger, nota pembelian dan bagaimana Anda memastikan keaslian dan legalitas HP bekas yang dijual/beli. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata selaku Penjual HP bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Berikut Penuturan Ibu Yeni:

“Saya sudah terjun di bisnis HP bekas sejak akhir tahun 2019. Saya menjual HP bekas dengan merek Vivo dan Xiaomi karena kedua merek ini paling banyak diminati oleh pelajar dan pekerja. Barang dagangan saya dapatkan dari orang-orang yang melakukan tukar tambah (*trade-in*) serta dari pelanggan yang langsung menjual HP mereka kepada saya. Saya lebih mengutamakan menjual HP yang masih memiliki kelengkapan seperti dus dan charger, karena pembeli lebih percaya jika barangnya masih lengkap. Namun, jika tidak lengkap, saya tetap menjual dengan memberikan penjelasan jujur mengenai kondisinya. Untuk mengecek keaslian HP, saya menggunakan aplikasi pengecekan hardware, memeriksa IMEI, dan

memastikan semua akun seperti Google atau iCloud sudah keluar dari perangkat.”³

Berikut Penuturan Bapak Rido:

“Usaha ini baru saya mulai pertengahan tahun 2022, jadi kurang lebih sudah setahun berjalan. Saya biasanya menjual HP bekas dengan merek Samsung Galaxy A-series dan Oppo A-series karena tipe ini paling banyak dicari oleh anak muda dan harganya terjangkau. HP bekas tersebut saya peroleh dari kenalan, tetangga, atau teman yang ingin menjual HP miliknya. Selain itu, saya juga kadang membeli HP dari marketplace online. Mengenai kelengkapan, tidak semua HP yang saya jual masih lengkap. Ada yang masih memiliki dus dan charger, namun ada juga yang hanya unit HP-nya saja. Untuk memastikan keaslian dan legalitas HP, saya selalu mengecek nomor IMEI dan mencocokkannya dengan dus jika tersedia. Saya juga memastikan HP tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan atau barang curian.”⁴

Berikut Penuturan Ibu Agata:

“Usaha jual beli HP bekas ini saya mulai sejak tahun 2016, jadi sudah hampir 8 tahun. Awalnya saya seorang teknisi servis elektronik mulai dari radio, TV, sampai HP. Karena sering ketemu HP yang rusak ringan layar retak kecil, baterai drop saya reparasi sendiri lalu jual ke kenalan. Saya menjual berbagai merek HP bekas, dan terkadang juga menjual iPhone seri lama seperti iPhone 7 dan 8, meskipun peminatnya tidak sebanyak Android. HP bekas saya peroleh dari distributor HP bekas dan dari pelanggan lama yang sering menjual HP kepada saya. Sebagian besar HP yang saya jual tidak lagi memiliki nota pembelian, tetapi ada juga yang masih dilengkapi dengan dus dan charger. Untuk memastikan keaslian dan legalitas HP, saya selalu memeriksa IMEI, melakukan reset pabrik, dan memastikan tidak ada akun Google atau iCloud yang tertinggal. Saya tidak akan menerima HP yang tidak jelas asal-usulnya atau terindikasi bermasalah.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pelaku usaha penjual HP bekas di Desa Bungadidi, Kabupaten Luwu Utara, yakni Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata, dapat dimetahui bahwa merek dan tipe HP yang paling sering diperjualbelikan adalah Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan beberapa seri iPhone lama, yang dipilih karena tingginya minat pasar. Sumber HP bekas yang dijual berasal dari kenalan, pelanggan, trade-in, distributor, dan pembelian online. Kelengkapan HP yang dijual bervariasi; ada yang masih memiliki dus, charger, bahkan nota pembelian, namun sebagian besar hanya berupa unit HP saja. Untuk

³ Yeni, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

⁴ Rido, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

⁵ Agata, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

memastikan keaslian dan legalitas barang, para penjual secara umum melakukan pengecekan IMEI, mencocokkannya dengan dus jika ada, memastikan akun seperti Google atau iCloud telah keluar, serta menolak HP yang asal-usulnya tidak jelas atau terindikasi bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan secara informal, para penjual tetap berusaha menjaga kepercayaan konsumen dengan memperhatikan kondisi dan keaslian barang yang dijual.

Berikut mengenai bagaimana kondisi fisik dan fungsional HP saat dijual/beli dan Apakah ada kerusakan atau kekurangan yang diberitahukan kepada pembeli sebelum transaksi.

Berikut Penuturan Ibu Yeni:

“Saya selalu memastikan HP bekas yang saya jual dalam kondisi baik, baik dari segi fisik maupun fungsi. Sebelum dijual, saya cek semuanya mulai dari layar, tombol, kamera, hingga baterai. Kalau ada kekurangan seperti goresan atau baterai sudah tidak tahan lama, saya sampaikan langsung ke pembeli supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Bagi saya, kejujuran itu penting supaya pembeli tetap percaya dan mau kembali belanja di tempat saya.”⁶

Berikut Penuturan Bapak Rido:

“Sebagai penjual HP bekas sejak 2019, saya selalu transparan kepada pembeli. Kalau HP yang saya jual ada kerusakan kecil, seperti casing retak atau speaker agak kurang jernih, saya jelaskan dari awal. Saya tidak mau menyembunyikan kekurangan karena itu bisa merugikan pembeli. Saya juga biasa kasih garansi 2-3 hari, jadi kalau ada kerusakan yang muncul setelah dibeli, bisa dibawa kembali untuk dicek atau diganti”⁷

Berikut Penuturan Ibu Agata:

“Saya memilih hanya menjual HP yang masih berfungsi normal. Meskipun bekas, saya pastikan tidak ada kerusakan berat. Kalau ada goresan atau minus kecil, saya bilang langsung ke pembeli. Saya percaya kalau kita jujur dan terbuka, pembeli akan merasa lebih nyaman dan tidak ragu beli lagi di kemudian hari. Saya juga beri kesempatan pembeli untuk mencoba HP sebelum deal supaya mereka tahu persis kondisi barangnya”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata, dapat diketahui bahwa para pelaku usaha cenderung menerapkan prinsip

⁶ Yeni, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

⁷ Rido, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

⁸ Agata, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

keterbukaan dan kejujuran dalam menjelaskan kondisi fisik dan fungsional barang sebelum transaksi. Mereka memastikan HP dalam kondisi layak pakai, memeriksa fungsi utama seperti layar, baterai, dan kamera, serta memberitahukan jika terdapat kerusakan ringan seperti goresan atau kekurangan lain. Bahkan, beberapa penjual memberikan garansi singkat dan kesempatan mencoba barang sebelum membeli. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab terhadap konsumen, serta penerapan nilai-nilai syariah seperti amanah dan shiddiq dalam praktik jual beli yang mereka lakukan.

Berikut mengenai bagaimana cara Bapak/Ibu menawarkan HP bekas kepada pembeli, apakah penjual biasanya memberikan informasi lengkap dan jujur tentang kondisi barang, dan bagaimana tanggapan penjual jika terjadi keluhan dari pembeli setelah transaksi.

Berikut Penuturan Ibu Yeni:

“Alhamdulillah sekarang saya sudah punya konter HP sendiri di rumah, jadi cara menawarkan barang ke pembeli sudah lebih mudah dan profesional. Biasanya pembeli datang langsung ke konter untuk lihat-lihat stok. Di konter, saya pajang semua HP bekas yang tersedia di etalase kaca supaya pembeli bisa langsung lihat kondisi fisiknya. Saya juga tempel daftar harga dan spesifikasi singkat di setiap unit, biar memudahkan pembeli bandingkan sebelum memilih. Selain itu, saya juga aktif promosi lewat media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Saya posting foto-foto HP yang baru masuk, lengkap dengan harga, kondisi, dan keterangan minus kalau ada. Saya juga kasih promo bulanan, misalnya potongan harga untuk pembelian cash atau bonus anti gores gratis. Karena konter saya sudah dikenal warga sekitar, ada juga pelanggan yang datang karena rekomendasi orang lain atau sekadar lewat dan mampir lihat-lihat. Jadi konter ini jadi tempat tetap dan kepercayaan masyarakat sekitar, mengenai kondisi barang Saya selalu berusaha memberikan informasi yang lengkap dan jujur kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan. Biasanya saya jelaskan kondisi fisik HP, seperti adanya lecet di bagian samping, layar yang mungkin sedikit tergores, atau baterai yang sudah tidak sekuat baru. Dari sisi fungsinya juga saya sampaikan, apakah semua fitur masih berjalan normal seperti kamera, speaker, sinyal, dan lain-lain. Menurut saya, kejujuran itu penting supaya pembeli tidak kecewa dan supaya saya juga tetap dipercaya. Kalau setelah transaksi pembeli merasa ada kerusakan atau tidak puas, saya tidak langsung lepas tangan. Saya beri waktu garansi sekitar tiga hari agar pembeli bisa cek dulu HP-nya. Kalau memang terbukti ada kerusakan yang belum diketahui sebelumnya, saya bantu perbaiki, dan jika perlu, saya tukar dengan unit lain

yang seharga. Sikap ini saya terapkan karena saya ingin usaha saya tetap dipercaya masyarakat.”⁹

Berikut Penuturan Bapak Rido:

“Sejak saya buka konter kecil di depan rumah, promosi jadi lebih gampang. Biasanya saya pasang banner dan spanduk kecil di depan agar orang tahu ini tempat jual HP bekas. Di konter, saya susun HP bekas di etalase dan selalu saya bersihkan serta charge supaya siap dicek langsung oleh pembeli. Kalau ada pembeli datang, saya dampingi dan jelaskan satu per satu kondisi unit, mulai dari RAM, memori internal, kondisi baterai, layar, dan kelengkapan lainnya. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, saya juga aktif menawarkan lewat status WA dan grup Facebook komunitas desa. Kalau ada tipe yang dicari pembeli dan belum ada di konter, saya catat dan bantu carikan ke supplier saya di Makassar. Jadi walaupun usaha rumahan, saya tetap berusaha kasih pelayanan maksimal. Kadang juga ada pembeli yang hanya sekedar servis HP, tapi pas lihat-lihat malah jadi tertarik beli unit bekas yang tersedia, Sebagai penjual HP bekas, saya tahu bahwa kondisi setiap HP tidak bisa disamakan, jadi penting untuk menjelaskan sedetail mungkin kepada pembeli. Saya biasanya menunjukkan langsung HP yang akan dijual, membiarkan mereka cek fisiknya dan mencoba semua fiturnya. Kalau ada kekurangan seperti memori yang kecil, baterai cepat panas, atau kamera tidak fokus, saya sampaikan dari awal. Saya tidak mau sembunyikan kekurangan karena kalau nanti pembeli kecewa, itu bisa jadi masalah dan merusak reputasi saya. Setelah transaksi, jika ada pembeli yang datang dengan keluhan, saya terbuka untuk diskusi. Selama keluhan masih dalam waktu garansi yang sudah saya tentukan, biasanya tiga hari, saya siap bantu periksa dan kalau bisa diperbaiki, saya bantu bawa ke tempat servis. Kalau rusaknya terlalu parah dan tidak bisa diperbaiki, saya kasih pilihan, apakah mau tukar unit atau ambil kembali uangnya sebagian”¹⁰

Berikut Penuturan Ibu Agata:

“Karena saya sudah lama buka konter di rumah, cara saya menawarkan HP bekas sudah sistematis. HP yang saya jual dipajang di etalase lengkap dengan label harga dan info kondisi barang. Saya pastikan semua HP sudah saya cek terlebih dulu layar, baterai, sinyal, dan fitur lainnya. Kalau ada minus, saya jujur sampaikan langsung ke pembeli saat mereka lihat barangnya. Selain itu, saya rutin update stok dan promo di akun media sosial saya, terutama Facebook dan WhatsApp. Ada juga papan tulis di depan konter yang saya tulis tangan sendiri, isinya daftar unit yang tersedia, promo tukar tambah, atau diskon akhir bulan. Banyak pembeli juga datang karena tahu konter saya bisa terima tukar tambah, jadi mereka bawa HP lama, saya taksir nilainya, lalu mereka cukup tambah uang saja untuk ambil HP yang lebih baru. Saya juga kasih garansi singkat 3 hari, supaya pembeli lebih yakin. Di kampung seperti ini, yang penting adalah kepercayaan, jadi pelayanan yang baik dan keterbukaan soal kondisi barang jadi kunci utama, Saya selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam jual beli. Setiap HP yang saya jual, saya pastikan untuk menjelaskan apa adanya. Misalnya, kalau ada goresan atau bekas jatuh di bodi, saya tunjukkan langsung ke pembeli. Saya juga izinkan mereka untuk mencoba HP dulu, agar yakin bahwa fungsinya berjalan normal. Saya tidak pernah ingin menipu atau menutupi kekurangan

⁹ Yeni, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

¹⁰ Rido, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

HP karena saya percaya kalau saya jujur, pembeli akan puas dan bisa jadi langganan. Kalau setelah pembelian ada masalah, misalnya HP tiba-tiba mati atau ada error, saya terbuka menerima keluhan. Saya beri garansi pendek, biasanya sekitar dua atau tiga hari, untuk cek awal. Kalau kerusakannya karena kelalaian saya, maka saya tanggung. Tapi kalau karena pembeli tidak hati-hati, tentu saya tidak bisa bertanggung jawab penuh. Tapi saya tetap bantu mencarikan solusi. Intinya, saya ingin hubungan antara penjual dan pembeli tetap baik dan saling percaya.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata, dapat diketahui bahwa cara menawarkan HP bekas kepada pembeli di Desa Bungadidi sudah dilakukan secara sistematis dan profesional, meskipun dalam skala usaha rumahan. Ketiganya telah memiliki konter sendiri di rumah masing-masing, yang menjadi pusat aktivitas jual beli sekaligus tempat promosi. HP bekas yang mereka jual dipajang secara rapi di etalase kaca dengan label harga dan keterangan kondisi, sehingga memudahkan calon pembeli dalam membandingkan unit. Para penjual juga aktif memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook sebagai sarana pemasaran digital, dengan membagikan foto, deskripsi produk, serta penawaran promo menarik seperti potongan harga atau bonus aksesoris. Strategi tambahan seperti penerimaan sistem tukar tambah, pemberian garansi singkat, dan pencatatan permintaan khusus dari konsumen juga diterapkan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pembeli. Mereka menyediakan informasi yang lengkap mengenai kondisi fisik dan fungsional HP, termasuk menyebutkan kekurangan seperti goresan, baterai lemah, atau fitur yang tidak maksimal. Ketiga penjual juga menekankan pentingnya transparansi sebagai bentuk menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam menghadapi keluhan setelah transaksi, mereka umumnya memberikan garansi pendek yaitu 3 hari dan bersedia membantu memperbaiki atau menukar unit jika ditemukan masalah yang bukan disebabkan oleh kelalaian pembeli. Pendekatan mereka menunjukkan adanya

¹¹ Agata, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap praktik jual beli HP bekas di desa tersebut.

Berikut mengenai apakah pembeli boleh memeriksa HP sebelum membeli dan apakah transaksi dilakukan tunai atau bisa dicicil.

Berikut Penuturan Ibu Yeni:

“Tentu saja, saya sangat memperbolehkan pembeli memeriksa HP sebelum membeli. Bahkan saya anjurkan supaya mereka benar-benar yakin dengan kondisi barangnya. Di konter saya, pembeli bisa cek fungsi layar, speaker, kamera, SIM card, jaringan, sampai baterai. Saya juga siapkan Wi-Fi agar mereka bisa login akun Google atau iCloud dulu untuk memastikan HP tidak terkunci. Saya tidak mau ada kesan menutup-nutupi kekurangan. Kalau ada minus, seperti baret kecil atau baterai cepat habis, saya jelaskan sejak awal. Untuk transaksi, saya hanya menerima sistem tunai. Jadi pembeli harus bayar lunas saat beli. Saya tidak melayani sistem cicil karena ini usaha kecil dan tidak pakai sistem kredit. Selain itu, saya juga menghindari risiko kalau pembeli tidak melunasi. Tapi selama mereka cocok dengan harganya dan sudah paham kondisi HP-nya, biasanya pembeli tidak keberatan bayar langsung.”¹²

Berikut Penuturan Bapak Rido:

“Sangat boleh. Malah saya selalu minta mereka periksa baik-baik sebelum membeli. Di konter, saya siapkan unitnya dalam kondisi menyala, jadi mereka bisa langsung tes kamera, buka aplikasi, dengar suara speaker, atau bahkan login akun sendiri. Saya lebih senang pembeli jujur tanya-tanya dan teliti sebelum beli, daripada nanti muncul komplain. Saya juga terbuka kasih tahu kalau ada minus, biar tidak menyesal setelah bawa pulang dan Kalau di tempat saya, semuanya dilakukan tunai. Tidak ada sistem cicilan. Karena saya jalankan usaha ini sendiri tanpa modal besar, saya tidak bisa ambil risiko jika pembeli tidak bisa melunasi. Jadi, kalau ada yang belum cukup uang, saya minta mereka kumpulkan dulu sampai bisa bayar lunas. Biasanya mereka mengerti dan kembali setelah dananya cukup”¹³

Berikut Penuturan Ibu Agata:

“Sudah jadi kebiasaan di konter saya, pembeli boleh dan malah saya anjurkan untuk memeriksa HP secara langsung. Saya siapkan juga charger, Wi-Fi, dan SIM ejector supaya mereka bisa uji langsung semua fitur. Kalau HP ada minus, seperti baterai cepat panas atau goresan kecil, saya jelaskan di awal. Jadi sebelum beli, pembeli sudah tahu plus-minusnya. Saya ingin mereka puas dengan barang yang dibeli dan tidak merasa dirugikan dan saya tidak melayani cicilan, hanya terima tunai. Karena sistem cicilan itu agak berat untuk saya jalankan di usaha kecil begini, apalagi tanpa kontrak resmi. Selama ini pembeli juga sudah paham, jadi mereka biasanya datang saat sudah siap uangnya. Kalau mereka belum cukup uang, biasanya mereka

¹² Yeni, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

¹³ Rido, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

bilang minta disimpan dulu barangnya satu-dua hari, tapi pembayaran tetap harus lunas.”¹⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata, diketahui bahwa seluruh penjual sangat terbuka dan bahkan menganjurkan pembeli untuk memeriksa HP bekas secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi. Di setiap konter, pembeli diberikan kesempatan untuk menguji fungsi-fungsi dasar seperti layar sentuh, speaker, kamera, jaringan, serta kondisi baterai. Para penjual juga menyediakan fasilitas pendukung seperti Wi-Fi, charger, dan SIM ejector agar pembeli bisa login akun Google atau iCloud, sehingga memastikan bahwa HP tidak terkunci dan dapat digunakan secara normal. Penjual juga secara jujur menyampaikan kondisi minus pada HP, seperti goresan kecil, baterai cepat habis, atau panas berlebih. Adapun terkait sistem pembayaran, ketiga penjual menegaskan bahwa transaksi dilakukan secara tunai tanpa sistem cicilan. Mereka menyebutkan bahwa usaha konter yang mereka jalankan bersifat kecil dan dikelola secara mandiri tanpa mitra atau sistem pembiayaan, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan fasilitas kredit. Selain itu, alasan lain mereka menolak sistem cicil adalah untuk menghindari risiko pembayaran yang macet serta menjaga kelancaran arus modal usaha. Meskipun begitu, para pembeli yang belum cukup dana umumnya dapat meminta barang disimpan sementara selama satu atau dua hari, namun pembayaran tetap harus dilakukan secara lunas.

Berikut mengenai apakah kondisi HP dijelaskan secara rinci kepada pembeli dan apa yang Bapak/Ibu lakukan jika ada cacat/kerusakan pada HP.

Berikut Penuturan Ibu Yeni:

“Iya, sudah pasti saya jelaskan sedetail mungkin. Di konter, saya tidak pernah sembunyikan kondisi barang. Mulai dari kondisi baterai, layar apakah masih original atau pernah ganti, fungsi kamera, suara speaker, hingga kondisi fisik seperti lecet atau retak. Saya bahkan tulis catatan kecil di unitnya, misalnya ‘LCD pernah diganti’, atau ‘baterai tahan 5 jam penggunaan’. Saya sadar kalau kejujuran itu penting dalam jual beli, apalagi

¹⁴ Agata, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

barang bekas. Pembeli harus tahu betul apa yang dia beli. Karena kalau tidak dijelaskan dengan jujur, itu bisa merugikan pembeli dan bisa merusak nama baik saya sebagai penjual dan Kalau ada cacat atau kerusakan, saya biasanya perbaiki dulu sebelum dijual. Tapi kalau tidak sempat diperbaiki, saya tetap jual dengan catatan kondisi apa adanya dan harga menyesuaikan. Kalau cacatnya ringan, seperti casing lecet atau tombol sedikit keras, saya sampaikan langsung ke pembeli. Saya juga sediakan masa garansi 3 hari setelah pembelian. Kalau dalam 3 hari HP bermasalah dan kerusakannya bukan karena pembeli, saya bantu perbaiki tanpa biaya tambahan”.¹⁵

Berikut Penuturan Bapak Rido:

“Tentu saya jelaskan secara rinci, apalagi pembeli saya kebanyakan ibu rumah tangga dan pelajar yang belum terlalu paham soal HP. Jadi saya bantu jelaskan satu per satu: RAM-nya berapa, kameranya berfungsi atau tidak, ada bekas jatuh atau tidak, dan apakah baterainya masih kuat. Kalau HP itu pernah dibuka atau diganti spare part, saya juga jujur sampaikan. Saya lebih baik kehilangan satu calon pembeli daripada harus hadapi komplain karena tidak terbuka dari awal dan Kalau cacatnya ringan seperti lecet fisik, saya bersihkan dulu lalu sampaikan ke pembeli bahwa itu hanya tampilan luar. Tapi kalau ada kerusakan dalam, seperti error sistem atau layar bermasalah, saya bawa dulu ke teknisi atau perbaiki sendiri kalau bisa. Saya tidak pernah menjual HP yang rusaknya parah tanpa memberi tahu. Saya juga kasih masa pengecekan 1–2 hari, jadi kalau setelah dibeli ternyata ada kendala, pembeli bisa kembali dan saya bantu periksa atau perbaiki”.¹⁶

Berikut Penuturan Ibu Agata:

“Saya sangat perhatikan hal ini. Setiap HP yang saya jual sudah saya periksa dulu dan saya buat catatan sendiri soal kondisinya. Saat pembeli datang, saya jelaskan satu-satu: misalnya ‘layar pernah diganti tapi masih ori’, atau ‘fingerprint tidak berfungsi’. Saya juga beri kesempatan mereka cek sendiri di konter. Saya tahu kalau barang bekas itu harus disertai keterbukaan, karena pembeli punya hak tahu apa kekurangan dan kelebihan barang yang dia beli dan biasanya saya perbaiki dulu sebelum ditaruh di etalase. Tapi kalau ada unit yang tidak sempat diperbaiki, saya jual dengan harga yang disesuaikan dan dengan keterangan lengkap, misalnya ‘unit dijual apa adanya’. Saya tidak mau menipu pembeli. Untuk unit yang sudah dibeli dan ternyata dalam dua-tiga hari bermasalah, saya minta mereka kembali ke konter. Selama kerusakan itu bukan karena kelalaian pembeli, saya bantu perbaiki. Kalau tidak bisa, saya ganti unit atau kembalikan uang. Karena kepercayaan pembeli itu yang paling utama”.¹⁷

Ketiga penjual, yaitu Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata, menunjukkan komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi mengenai kondisi HP bekas yang mereka jual. Mereka secara rinci menjelaskan spesifikasi dan keadaan fisik maupun teknis HP, seperti kondisi baterai, layar, kamera, speaker, bekas jatuh, hingga

¹⁵ Yeni, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

¹⁶ Rido, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

¹⁷ Agata, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

apakah komponen tertentu pernah diganti. Bahkan, beberapa penjual menempelkan catatan kecil langsung pada unit HP yang menerangkan kondisi spesifik, seperti “LCD pernah diganti” atau “baterai tahan 5 jam”. Penjual menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pembeli. Terkait penanganan terhadap HP yang mengalami kerusakan atau cacat, semua penjual sepakat untuk memperbaiki unit terlebih dahulu sebelum dijual. Namun, jika tidak sempat diperbaiki, mereka tetap menjualnya dengan catatan kondisi apa adanya dan harga yang disesuaikan. Mereka juga memberikan masa garansi tidak resmi antara 2 hingga 3 hari, sebagai bentuk jaminan kepada pembeli. Jika dalam masa tersebut HP mengalami kendala yang bukan akibat kesalahan pengguna, maka penjual bersedia memperbaiki tanpa biaya tambahan. Bahkan, dalam kasus tertentu, penjual seperti Ibu Agata bersedia mengganti unit atau mengembalikan uang apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki.

Berikut mengenai Jika pembeli datang mengeluh setelah membeli HP, bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya.

Berikut Penuturan Ibu Yeni:

“Kalau ada pembeli yang datang mengeluh setelah beli HP, saya selalu terima baik dan dengarkan keluhannya dulu. Saya pahami bahwa barang bekas itu kadang bisa saja bermasalah, meskipun sebelumnya sudah saya cek. Biasanya saya tanya dulu: masalahnya muncul kapan, bagaimana kondisinya saat dipakai, dan apakah HP-nya masih dalam masa garansi toko saya kasih garansi pribadi 3 hari sejak pembelian. Kalau memang kerusakannya bukan karena kesalahan pemakaian pembeli, saya bantu perbaiki. Kalau masalahnya tidak bisa diatasi atau kerusakan cukup parah, saya ganti unit yang sejenis, selama masih ada stok. Tapi kalau tidak ada, kadang saya tawarkan tukar tambah dengan selisih harga. Intinya, saya berusaha tanggung jawab agar pembeli merasa aman. Saya juga tidak ingin nama baik usaha saya rusak gara-gara satu masalah kecil.”¹⁸

Berikut Penuturan Bapak Rido:

“Saya sangat terbuka kalau ada pembeli yang datang mengeluh. Biasanya mereka datang 1–2 hari setelah pembelian dan bilang ada error, seperti HP cepat panas atau tidak bisa dicas. Saya tidak langsung salahkan pembeli, tapi saya minta mereka tunjukkan masalahnya. Kalau perlu, saya bantu

¹⁸ Yeni, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

bawa ke teknisi yang biasa kerja sama dengan saya. Saya memang tidak bisa kasih garansi lama, tapi selama masalahnya wajar dan terjadi di awal, saya anggap itu tanggung jawab saya sebagai penjual. Kalau bisa diperbaiki, saya perbaiki tanpa biaya. Tapi kalau ternyata rusaknya karena kesalahan pembeli, seperti jatuh atau kemasukan air, saya tetap bantu, tapi biaya ditanggung mereka.”¹⁹

Berikut Penuturan Ibu Agata:

“Saya sudah biasa menghadapi pembeli yang datang komplain setelah beli HP, dan saya anggap itu bagian dari proses jual beli barang bekas. Tidak semua barang bisa 100% sempurna, dan kadang ada kerusakan yang tidak langsung kelihatan. Biasanya pembeli datang bawa HP-nya dan minta dicek ulang. Saya terima saya periksa dulu apa masalahnya. Kalau memang kerusakan itu bukan karena mereka salah pakai, saya tanggung jawab saya bantu perbaiki. Saya kasih garansi singkat 2–3 hari sebagai bentuk komitmen saya. Tapi saya juga beri pemahaman ke pembeli bahwa barang bekas itu punya risiko. Jadi mereka juga harus bijak. Kalau pun ada kasus HP bermasalah di luar masa garansi, dan mereka tetap datang minta tolong, saya bantu sebisa saya, walaupun sudah bukan kewajiban. Karena saya anggap mereka bagian dari langganan tetap saya.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ketiga penjual yaitu Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata menunjukkan sikap yang cukup responsif dan bertanggung jawab ketika menghadapi keluhan dari pembeli. Mereka sepakat bahwa keluhan pasca-pembelian merupakan hal yang wajar, terutama dalam transaksi barang bekas yang memiliki potensi kerusakan tersembunyi. Ibu Yeni, misalnya, selalu menerima keluhan dengan baik dan memberikan garansi pribadi selama tiga hari sejak tanggal pembelian. Ia mengecek terlebih dahulu apakah kerusakan disebabkan oleh kesalahan pemakaian atau bukan. Jika bukan, maka ia siap memperbaiki atau bahkan mengganti unit dengan yang sejenis jika tersedia. Ia juga membuka opsi tukar tambah jika pergantian unit tidak memungkinkan. Baginya, menjaga kepuasan pembeli merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus cara menjaga reputasi usahanya. Senada dengan itu, Bapak Rido juga menyatakan bahwa ia tidak langsung menyalahkan pembeli jika terjadi keluhan. Ia lebih dulu memeriksa kondisi HP, lalu mengambil tindakan yang adil. Bila masalahnya terjadi bukan karena kesalahan pembeli dan masih dalam waktu wajar (1–2 hari setelah pembelian), ia bersedia memperbaiki tanpa menarik biaya tambahan. Namun, jika kerusakan disebabkan kelalaian pembeli seperti terjatuh atau terkena air, ia tetap membantu tetapi dengan pembiayaan di tangan pembeli. Sementara itu, Ibu Agata juga menegaskan pentingnya komunikasi dan sikap terbuka terhadap komplain pembeli. Ia menyediakan garansi 2–3 hari sebagai bentuk tanggung jawab awal. Jika ada masalah di luar masa garansi pun, selama

¹⁹ Rido, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

²⁰ Agata, penjual hp bekas di desa bungadidi, 16 Juli 2025

pembeli datang dengan baik-baik, ia tetap berusaha membantu, meski itu di luar kewajiban formalnya. Ia menganggap hal tersebut sebagai bagian dari pelayanan kepada pelanggan yang berpotensi menjadi langganan tetap.

Di bawah ini terdapat hasil dari interaksi wawancara yang berhasil dihimpun oleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian yang merupakan konsumen atau masyarakat yang melakukan pembelian HP Bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Barat. Dari hasil penelitian terdapat 5 pembeli diantaranya ikbal, rahmatia, hijrah.

Jual beli melakukan pertukaran barang dan jasa yang telah disepakati Bersama di awal untuk memperoleh sesuatu yang di inginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam jual beli, baik seorang konsumen maupun produsen memiliki kriteria-kriteria yang ingin di dapatkan. Hal ini sesuai dengan minat konsumen dalam membeli suatu barang, serta bagi produsen yang memberikan pelayanan baik dalam penjualan barang. Di dalam faktor tersebut membuat Masyarakat atau sebagai konsumen sebelum membeli suatu barang telah memiliki keinginan barang yang akan dibeli serta Dimana tempat barang yang cocok sesuai keinginan untuk dibeli. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara menurut bapak Ikbal sebagai konsumen menyatakan bahwa:

“Saya sudah beberapa kali membeli HP bekas di toko Yeni Cell milik Ibu Yeni. Alasannya karena saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Ibu Yeni selalu menjelaskan kondisi HP secara terbuka, tidak ditutupi kalau memang ada kekurangan. Itu yang saya suka, karena saya jadi tahu apa saja yang harus saya perhatikan sebelum membeli. Selain itu, beliau juga memberikan garansi selama tiga hari, jadi kalau ada masalah bisa saya kembalikan atau tukar. Pernah waktu itu saya beli HP, ternyata baterainya agak cepat habis, saya langsung kembali ke toko, dan Ibu Yeni bantu ganti baterainya. Bagi saya itu bentuk tanggung jawab, dan itu jarang sekali saya temui di tempat lain. Itulah kenapa sampai sekarang saya tetap pilih beli HP bekas di toko itu. Bukan cuma karena harga, tapi karena penjualnya jujur dan tanggap kalau ada keluhan.”²¹

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu Rahmatia sebagai konsumen:

²¹ Ikbal, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

“Saya pernah beli HP di salah satu toko, awalnya kelihatan normal tapi setelah dua hari HP-nya cepat panas dan mati sendiri. Pas saya kembali ke tokonya, penjual tidak mau tanggung jawab. Sejak itu saya jadi lebih hati-hati dan pilih toko yang kasih garansi walau sebentar, minimal ada jaminan.”²²

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Hijrah sebagai konsumen:

“Menurut saya beli HP bekas itu untung-untungan. Tapi kalau penjualnya terbuka dan jujur, kita sebagai pembeli juga merasa aman. Saya pernah beli di toko Pak Rido, beliau jelaskan kalau HP bekas pasti ada minusnya, tapi dia tetap bantu kalau ada masalah di awal. Itu saya apresiasi.”²³

pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan ibu Ulfa

sebagai konsumen:

“Saya lebih suka beli HP bekas di toko yang sudah dikenal banyak orang. Seperti toko milik Ibu Agata, orang-orang bilang pelayanannya baik dan tidak pernah lepas tangan kalau ada keluhan. Saya pun pernah alami masalah baterai, dan beliau bantu ganti walaupun ada biaya tambahan dan menurut saya wajar saja.”²⁴

pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu Tina

sebagai konsumen:

“Harga HP bekas memang lebih terjangkau, tapi risiko juga besar. Saya pernah beli HP di luar desa karena harganya lumayan murah dari harga hp bekas biasanya dan speknya lumayan tinggi, tapi setelah 2 hari pemakaian hp itu rusak dan tidak bisa dikembalikan. Dan saya juga pernah beli di salah satu konter di desa bungadidi dan menurut saya worth it lah, karena beberapa toko di sini, khususnya toko yang punya sistem garansi dan pelayanan ramah, lebih bisa dipercaya.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen di Desa Bungadidi, dapat diketahui bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli HP bekas adalah kepercayaan terhadap penjual, keterbukaan dalam menjelaskan kondisi barang, dan adanya garansi. Konsumen cenderung memilih toko yang memberikan pelayanan ramah, jujur, dan bertanggung jawab, seperti yang dirasakan oleh beberapa informan terhadap toko *Yeni Cell* milik Ibu Yeni, toko milik Pak Rido, dan toko Ibu Agata. Garansi

²² Rahmatia, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

²³ Hijrah, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

²⁴ Ulfa, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 19 Juli 2025

²⁵ Tina, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 19 Juli 2025

meskipun singkat (misalnya tiga hari), dianggap sangat membantu sebagai bentuk perlindungan konsumen. Konsumen merasa lebih tenang karena jika terjadi kerusakan setelah pembelian, mereka masih bisa mengajukan komplain dan mendapatkan solusi. Sebaliknya, pengalaman negatif juga ditemukan, di mana ada penjual yang tidak mau bertanggung jawab saat terjadi kerusakan, yang membuat konsumen merasa dirugikan dan menjadi lebih selektif dalam memilih tempat pembelian HP bekas.

Dengan demikian, keputusan konsumen dalam jual beli HP bekas sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya serta reputasi toko dan penjual. Toko yang menjunjung prinsip kejujuran dan tanggung jawab mendapatkan loyalitas konsumen dan dianggap layak untuk dijadikan tempat langganan.

Berikutnya mengenai apakah spesifikasi atau kondisi HP dijelaskan dengan jelas sebelum transaksi dan apakah ada nota atau bukti transaksi saat pembelian dan apa yang membuat pembeli tertarik untuk membeli HP bekas. Hasil wawancara menurut bapak Ikkal sebagai konsumen menyatakan bahwa:

“Iya, biasanya penjual akan jelaskan secara detail kondisi HP-nya, seperti kamera, baterai, layar, dan body-nya apakah ada lecet atau tidak. Saya pernah beli di toko Ibu Yeni, dan beliau jelaskan mana yang masih bagus dan mana yang kurang. Jadi kita tahu apa yang kita beli. Tidak selalu ada nota resmi, tapi biasanya dikasih catatan di kertas kecil atau WhatsApp, terutama kalau ada garansi beberapa hari. Bagi saya itu sudah cukup. Yang membuat saya tertarik membeli hp bekas karena Tidak selalu ada nota resmi, tapi biasanya dikasih catatan di kertas kecil atau WhatsApp, terutama kalau ada garansi beberapa hari. Bagi saya itu sudah cukup”.²⁶

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Rahmatia sebagai konsumen:

“Kadang dijelaskan, kadang juga kita harus tanya dulu. Tapi kalau di toko Pak Rido, biasanya beliau langsung bilang kekurangannya apa, kayak baterai cepat habis atau bekas jatuh, biasanya tidak ada nota, tapi kalau kita minta bukti pembelian bisa dikasih lewat chat. Saya simpan juga buat jaga-jaga. Yang membuat tertarik membeli disini karena bisa langsung coba HP-nya sebelum beli, dan sudah banyak orang yang langganan juga, jadi saya lebih percaya”²⁷

²⁶ Ikkal, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

²⁷ Rahmatia, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Hijrah sebagai konsumen:

“Spesifikasi umumnya dijelaskan sih, kayak RAM, memori, kondisi baterai. Tapi kadang kalau kita tidak tanya lebih detail, penjual juga tidak terlalu rinci, mengenai nota tidak ada nota resmi, tapi biasanya dikasih garansi lisan. Kalau ada masalah bisa langsung balik ke toko dalam beberapa hari. Alasan saya tertarik karena karena harga HP bekas di sini masih masuk akal dan bisa negosiasi. Kalau beli HP baru kan mahal”.²⁸

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Ulfa sebagai konsumen:

“Di toko Agata biasanya dijelaskan dengan baik, apalagi kalau kita tanya-tanya. Kalau ada minus, dia bilang langsung, jadi tidak ditutupi. Saya tidak dapat nota, tapi saya lebih percaya karena memang sudah kenal dengan tokonya. Lagipula, garansi juga diberikan walau singkat. Yang bikin tertarik beli di sana karena penjualnya ramah dan bertanggung jawab. Kalau HP-nya bermasalah, tetap dibantu”.²⁹

Pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu Tina

sebagai konsumen:

“Iya, dijelaskan dengan cukup rinci, dan kita juga bisa coba dulu. Jadi sebelum beli saya cek semua: kamera, sinyal, pengisian daya. Dan beli disana tidak pake nota cuma dicatat nama dan tanggal pembelian saja. Saya simpan chat-nya buat bukti, alasan saya tertarik beli hp bekas karena toko-toko di sini lebih jujur dan fleksibel. Kita bisa cek HP sampai puas dulu sebelum memutuskan beli”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang konsumen di Desa Bungadidi, dapat diketahui bahwa secara umum spesifikasi atau kondisi HP bekas dijelaskan oleh penjual sebelum transaksi dilakukan, meskipun tingkat kejelasan informasi tersebut bergantung pada toko dan inisiatif konsumen untuk bertanya. Beberapa konsumen menyatakan bahwa penjual secara terbuka menjelaskan kondisi HP, termasuk kekurangan seperti baterai lemah, bekas jatuh, atau kerusakan kecil lainnya. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pembeli karena mengetahui secara transparan kondisi barang yang akan dibeli.

²⁸ Hijrah, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

²⁹ Ulfa, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 19 Juli 2025

³⁰ Tina, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 19 Juli 2025

Terkait nota atau bukti transaksi, mayoritas konsumen menyebut bahwa nota resmi umumnya tidak diberikan, namun bukti pembelian disampaikan secara informal, seperti melalui catatan di kertas kecil atau percakapan via WhatsApp. Beberapa toko juga mencatat nama dan tanggal pembelian sebagai bentuk dokumentasi sederhana, terutama jika pembelian disertai garansi beberapa hari.

Adapun faktor yang membuat konsumen tertarik membeli HP bekas di Desa Bungadidi adalah karena harga yang lebih terjangkau, fleksibilitas dalam bernegosiasi, serta adanya kepercayaan terhadap penjual yang dikenal jujur, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluhan konsumen. Kesempatan untuk mencoba HP sebelum membeli juga menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Selain itu, kehadiran garansi, meskipun singkat, dinilai sebagai bentuk tanggung jawab penjual yang memberikan rasa aman tambahan bagi pembeli.

Berikutnya mengenai Jika ada kerusakan setelah HP dibeli, apakah penjual memberikan garansi atau tanggung jawab, apakah pernah terjadi keluhan dari konsumen setelah membeli HP bekas dan bagaimana biasanya cara menyelesaikan masalah antara penjual dan pembeli. Hasil wawancara menurut bapak Ikbal sebagai konsumen menyatakan bahwa:

“Iya, di toko Ibu Yeni biasanya dikasih garansi 2–3 hari, jadi kalau ada kerusakan setelah beli, masih bisa dikembalikan atau ditukar. Saya pernah alami sendiri, waktu itu baterainya cepat habis, dan langsung diganti. Iya pernah terjadi keluhan dari konsumen setelah membeli HP bekas, termasuk saya sendiri. Tapi karena ada garansi, keluhannya langsung ditangani. Biasanya kalau ada masalah cara menyelesaikan masalahnya, tinggal kembali ke toko, ngobrol baik-baik, dan penjual akan bantu kalau memang masa garansi masih berlaku”.³¹

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Rahmatia sebagai konsumen:

“Garansi tidak selalu ada, tapi kalau masih dalam waktu dekat dan kerusakannya jelas bukan karena pemakaian sendiri, Pak Rido biasanya tanggung jawab, pernah dengar teman juga komplain karena HP-nya mati total setelah dua hari, tapi akhirnya diganti karena masih dalam garansi.

³¹ Ikbal, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

Masalah biasanya diselesaikan langsung di toko, dibicarakan baik-baik. Kadang HP diganti, kadang dibetulkan, tergantung kondisinya.”³²

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Hijrah sebagai konsumen:

“Kadang ada garansi lisan saja, tidak tertulis. Tapi saya pernah balik ke toko karena tombol rusak, dan penjual mau bantu. Keluhan sering terjadi, apalagi kalau pembeli tidak terlalu tahu kondisi HP. Tapi kalau tokonya jujur, biasanya ditanggapi. Kalau penjualnya tanggap, cukup datang ke toko dan jelaskan masalah. Tapi ada juga yang lepas tangan, itu yang bikin kapok.”³³

Kemudian pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu

Ulfa sebagai konsumen:

“Ibu Agata kasih garansi walau cuma 2 hari, tapi saya suka karena ada itikad baik kalau HP bermasalah. Pernah ada pembeli komplain karena HP panas terus mati. Tapi Ibu Agata tangani langsung, ganti baterai walau tambah biaya sedikit. Biasanya diselesaikan langsung di toko, dan kalau kerusakan ringan, langsung dibantu diperbaiki. Yang penting komunikasi baik.”³⁴

pendapat lain juga disampaikan melalui wawancara dengan Ibu Tina

sebagai konsumen:

“Tidak semua toko kasih garansi, jadi tergantung kita beli di mana. Saya pernah dapat garansi sehari, tapi cukup membantu. Keluhan pasti ada, apalagi kalau tidak teliti waktu beli. Teman saya pernah beli HP yang tidak bisa dicas, dan penjual tidak mau tanggung jawab karena dianggap salah pembeli. Kalau ada penjual yang baik, biasanya tetap dilayani. Tapi kalau yang tidak mau tahu, ya susah, pembeli akhirnya rugi sendiri.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang konsumen di Desa Bungadidi, dapat diketahui bahwa sistem garansi dan tanggung jawab penjual terhadap kerusakan HP bekas setelah pembelian tidak berlaku secara seragam. Beberapa toko, seperti milik Ibu Yeni dan Ibu Agata, diketahui memberikan garansi singkat antara 1 hingga 3 hari. Garansi ini dinilai cukup membantu pembeli jika ditemukan kerusakan, seperti baterai cepat habis atau HP tiba-tiba mati. Dalam kasus-kasus seperti ini, penjual biasanya memberikan solusi dengan mengganti baterai atau menukar HP, tergantung pada kondisi dan kesepakatan bersama.

³² Rahmatia, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

³³ Hijrah, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 17 Juli 2025

³⁴ Ulfa, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 19 Juli 2025

³⁵ Tina, Pembeli hp bekas di desa bungadidi, 19 Juli 2025

Keluhan dari konsumen setelah pembelian HP bekas merupakan hal yang cukup sering terjadi. Masalah yang dilaporkan beragam, mulai dari kerusakan tombol, HP tidak bisa dicas, hingga mati total. Penanganan terhadap keluhan sangat bergantung pada sikap dan kebijakan masing-masing penjual. Konsumen merasa puas ketika penjual memiliki itikad baik dan mau bertanggung jawab, meskipun garansi yang diberikan bersifat lisan atau informal. Sebaliknya, jika penjual tidak tanggap atau lepas tangan, maka konsumen merasa dirugikan dan kapok untuk bertransaksi lagi di toko tersebut.

Adapun mekanisme penyelesaian masalah biasanya dilakukan secara langsung dengan datang kembali ke toko. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama, dan selama kerusakan masih dalam batas wajar serta dalam masa garansi, sebagian besar penjual bersedia membantu memperbaiki atau mengganti unit. Namun demikian, tidak semua toko menerapkan sistem ini, sehingga konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih tempat membeli HP bekas dan memahami ketentuan garansi yang berlaku.

C. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp Bekas Menurut Perspektif Hukum Positif

1. Praktik Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi dalam Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Setiap usaha atau bisnis harus mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap konsumen atau pelanggan. Kedua belah pihak, bagi konsumen dan produsen sebaiknya merasakan kenyamanan saat melakukan proses transaksi. Namun, secara fakta banyak terjadi praktik-praktik bisnis yang bermasalah yang tentu saja banyak mendatangkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen adalah serangkaian peraturan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Sidobalok, undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dagang atau bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhannya.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen hadir sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hal hal yang dapat merugikan konsumen.

Dalam pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas:

- a. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa;
- b. Informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang;
- c. Mendapat kompensasi jika barang tidak sesuai perjanjian;
- d. Didengar keluhannya dan dilayani secara jujur.

Berdasarkan hasil wawancara, penjual HP bekas di Desa Bungadidi umumnya memberikan informasi yang jujur dan detail mengenai kondisi HP seperti masa pakai, kondisi baterai, kelengkapan fisik, dan status software. Selain itu, penjual memberikan garansi selama 3 hari, dan bertanggung jawab jika HP mengalami kerusakan selama masa garansi, misalnya dengan memperbaiki barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar hak-hak konsumen di Desa Bungadidi sudah dihormati oleh penjual.

Dalam pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 tentang larangan pelaku usaha menjual barang yang tidak sesuai standar. Pasal 8 ayat (1) melarang pelaku usaha untuk:

³⁶Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014), h.39.

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar;
- b. Menjual barang cacat atau bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Meskipun HP yang dijual merupakan barang bekas, penjual di Desa Bungadidi tidak menyembunyikan fakta tersebut. Mereka secara terbuka memberitahu konsumen bahwa barang tersebut adalah barang second (bekas), dan memberikan informasi tentang kondisi HP dengan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa penjual tidak melanggar ketentuan Pasal 8, karena tidak menyembunyikan cacat atau menjual barang bekas secara diam-diam.

Dalam pasal 9 UU No 8 Tahun 1999 tentang larangan memberikan informasi yang menyesatkan. Pasal 9 melarang pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar, salah, atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga,
- b. Kegunaan,
- c. Kondisi,
- d. Jaminan barang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penjual memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Penjual tidak melebih-lebihkan kualitas barang atau menyembunyikan kekurangan. Bahkan sebelum transaksi dilakukan, penjual memperbolehkan konsumen mengecek kondisi fisik dan fungsi HP terlebih dahulu. Ini menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 9 UUPK, karena tidak terdapat unsur penipuan atau informasi palsu dalam praktik jual beli.

Dalam pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang kewajiban memberikan ganti rugi. Pasal 19 menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai atau rusak.
- b. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkap bahwa penjual memberikan jaminan selama 3 hari, dan jika selama masa itu terjadi kerusakan bukan karena kesalahan pembeli, penjual bersedia memperbaiki HP secara gratis. Dalam beberapa kasus, penjual juga mengganti barang jika perbaikan tidak memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa penjual telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dengan cara yang sederhana namun efektif dan sesuai kondisi desa.

2. Praktik Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi dalam Perspektif KUHPerdata

- a. Kesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata (Syarat Sah Perjanjian)

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian tergantung pada empat syarat:

- 1) Kesepakatan para pihak

Dalam praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi, transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan langsung antara penjual dan pembeli, setelah pembeli diberi penjelasan mengenai kondisi HP. Tidak ada unsur paksaan atau penipuan yang dilaporkan dalam hasil wawancara. Hal ini mencerminkan terpenuhinya unsur consensus.

- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan

Para pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi ini umumnya adalah orang dewasa dan cakap hukum. Mereka dapat bertindak secara sadar

dan memahami isi perjanjian jual beli. Dengan demikian, syarat kecakapan hukum telah dipenuhi.

3) Suatu hal tertentu

Barang yang diperjualbelikan (HP bekas) disebutkan secara jelas, termasuk merek, tipe, dan kondisi fisiknya. Penjual menyebutkan spesifikasi barang, dan pembeli memilih sesuai kebutuhannya. Maka, objek perjanjian telah ditentukan secara spesifik.

4) Sebab yang halal

Tidak ditemukan praktik jual beli yang bertentangan dengan hukum atau moral. Transaksi dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi, dan tidak melanggar norma yang berlaku. Karena itu, sebab perjanjian adalah halal.

b. Kesesuaian dengan Pasal 1491–1498 KUHPerdara (Kewajiban Penjual)

Pasal-pasal ini mengatur tentang kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, antara lain:

1) Penyerahan Barang (Pasal 1494)

Penjual di Desa Bungadidi menyerahkan HP secara langsung setelah terjadi pembayaran. HP bisa langsung diuji oleh pembeli sebelum dibawa pulang. Bentuk penyerahan dilakukan dengan sukarela dan tepat waktu, sesuai kesepakatan.

2) Jaminan Kepemilikan (Pasal 1495)

HP yang dijual berasal dari pemilik langsung atau melalui penjual yang dipercaya. Tidak ditemukan kasus penjualan HP hasil curian. Hal ini menunjukkan bahwa penjual menjamin hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut.

3) Penjelasan Kondisi Barang (Pasal 1496–1497)

Penjual menyampaikan kondisi HP secara terbuka—termasuk jika ada kerusakan ringan, seperti baterai cepat habis atau tombol kurang responsif. Keterangan ini menunjukkan bahwa penjual tidak menyembunyikan cacat, melainkan justru memberikan informasi lengkap sebelum pembelian.

c. Kesesuaian dengan Pasal 1504 KUHPerdara (Cacat Tersembunyi)

Pasal 1504 menyatakan bahwa penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang menjadikan barang tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya.

Dalam konteks Desa Bungadidi, penjual memberikan garansi selama 3 hari, yang dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan adanya cacat tersembunyi. Jika dalam masa tersebut HP mengalami kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya, pembeli dapat kembali ke toko dan penjual akan memperbaiki atau menukar barang sesuai kondisi.

Garansi ini menjadi wujud pemenuhan kewajiban hukum sesuai Pasal 1504, karena penjual bertanggung jawab atas barang yang ternyata rusak secara tersembunyi dan bukan akibat kesalahan pembeli. Praktik ini mencerminkan adanya itikad baik dan kesesuaian dengan prinsip tanggung jawab hukum dalam jual beli.

Berdasarkan Pasal 1320, 1491–1498, dan 1504 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, barang dijelaskan kondisinya secara detail, dan terdapat jaminan (garansi) untuk menanggulangi kerusakan tersembunyi. Meskipun bersifat informal dan tidak selalu didukung dokumen tertulis, substansi dari perjanjian jual beli dan tanggung jawab para pihak telah dipenuhi.

3. Praktik Jual Beli HP Bekas di Desa Bungadidi dalam Perspektif KUHP

Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

a. Pasal 378 tentang Penipuan berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen dan penjual di Desa Bungadidi, tidak ditemukan adanya indikasi tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam proses jual beli HP bekas. Penjual justru secara terbuka:

- a) Menjelaskan kondisi fisik dan fungsi HP secara jujur.
- b) Memberikan kesempatan pembeli memeriksa barang.
- c) Menyediakan garansi selama 3 hari untuk mengantisipasi kerusakan yang tidak terlihat saat transaksi.

Dengan demikian, unsur penipuan seperti *tipu daya*, *keterangan palsu*, atau *kebohongan yang disengaja* tidak terpenuhi. Penjual tidak mengarahkan pembeli untuk menyerahkan uang melalui cara yang tidak sah atau menyesatkan. Maka, dalam konteks hukum pidana, praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi tidak termasuk tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

b. Pasal 480 KUHP tentang penadahan

Pasal 480 KUHP mengatur tentang penadahan, yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Dalam Pasal 480 adalah mengetahui atau patut menduga bahwa barang berasal dari kejahatan, seperti pencurian. Jika penjual HP bekas mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil curian dan tetap menjualnya, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penadahan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara di Desa Bungadidi:

- a) Penjual HP bekas adalah pemilik langsung atau mendapatkan HP dari sumber yang dikenal (misalnya tukar tambah antar warga).
- b) Tidak ditemukan laporan atau kecurigaan bahwa HP yang dijual berasal dari tindak pidana.
- c) Penjual juga mencatat identitas pembeli dan memberi informasi terbuka, yang menandakan adanya itikad baik dalam transaksi.

Sehingga, tidak terdapat indikasi bahwa HP yang dijual berasal dari tindak pidana atau bahwa penjual memiliki pengetahuan atau dugaan kuat tentang asal-usul yang melanggar hukum.

Praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi tidak mengandung unsur pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, karena tidak ditemukan niat jahat atau pengetahuan bahwa barang berasal dari hasil kejahatan.

Dalam tinjauan Pasal 378 dan 480 KUHP, dapat diketahui bahwa Penjual di Desa Bungadidi melakukan transaksi jual beli secara terbuka dan jujur, dengan memberikan informasi kondisi HP serta jaminan purna jual, Tidak terdapat unsur tipu muslihat atau penyesatan terhadap pembeli, sehingga tidak terpenuhi unsur

penipuan dalam Pasal 378 KUHP, Tidak terdapat bukti bahwa HP yang dijual berasal dari kejahatan, sehingga tidak memenuhi unsur penadahan sebagaimana Pasal 480 KUHP.

Dengan demikian, praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan masih berada dalam koridor hukum yang sah. Namun, demi pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum di masa depan, penting untuk mendorong dokumentasi dan identifikasi asal barang dalam setiap transaksi.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan

Menurut Kh. Abdul Syahid Rasyid, dalam hukum Islam, salah satu hal yang dapat menjadi dasar atau akibat hukum adalah kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam praktik jual beli barang bekas seperti pakaian cakar atau handphone (HP) bekas, pada saat seseorang memutuskan untuk membeli barang tersebut, berarti secara tidak langsung ia telah menerima kondisi barang tersebut apa adanya.³⁷

Ketika membeli barang bekas, pembeli seharusnya sudah memahami bahwa barang tersebut bukanlah barang baru, sehingga wajar apabila terdapat cacat atau kekurangan. Contohnya, jika seseorang membeli pakaian bekas dan kemudian mendapati adanya robekan setelah transaksi berlangsung, hal tersebut sudah sepatutnya dianggap sebagai bagian dari konsekuensi karena barang yang dibeli memang bukan barang baru. Ini termasuk dalam kaidah kebiasaan (*'urf*), yakni bahwa pembeli telah rela dan sadar terhadap risiko yang melekat pada barang bekas.

Penjual umumnya juga akan menjelaskan kondisi barang secara terbuka, termasuk kerusakannya. Dengan demikian, selama informasi tersebut tidak

³⁷ Kh. Syahid Rasyid, wawancara (Tokoh Agama Desa Pambusuang), 25 Juli 2025

disembunyikan dan pembeli tetap setuju untuk membeli, maka transaksi tersebut sah menurut syariat. Pembeli harus menerima risiko kerusakan yang wajar, bukan kemudian menganggapnya sebagai bentuk penipuan, karena memang pada dasarnya barang bekas pasti memiliki kekurangan.

Kh. Abdul Syahid Rasyid juga menyampaikan sebuah kisah Nabi Muhammad ﷺ, bahwa beliau pernah menerima kiriman daging dari suatu daerah yang dikenal masyarakatnya biasa mencampurkan daging dengan bahan lain. Nabi tetap menerima makanan tersebut sebagai bentuk kerelaan terhadap kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di daerah itu.

Oleh karena itu, dalam konteks jual beli HP bekas, pembeli sebaiknya memeriksa dengan cermat kondisi barang sebelum membeli. Jika setelah pembelian ditemukan kerusakan yang sebelumnya telah dijelaskan atau yang secara umum dapat dimaklumi dalam barang bekas, maka hal tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bentuk penipuan.³⁸

1. Rukun dan syarat jual beli dalam praktik jual beli HP bekas yang dilakukan di
Desa Bungadidi

a Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli). Para penjual (Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata) adalah individu yang berakal, baligh, dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan transaksi. Mereka tidak melakukan jual beli atas dasar paksaan atau tekanan dari pihak mana pun. Pembeli yang datang ke konter mereka pun diasumsikan sebagai pihak yang sah secara syar'i, yaitu orang dewasa dan berakal, karena tidak disebut adanya transaksi dengan anak kecil atau orang yang tidak berakal. Hal ini menunjukkan bahwa syarat sah subjek transaksi (penjual dan pembeli) terpenuhi.

³⁸ Kh. Syahid Rasyid, Wawancara (Tokoh Agama Desa Pambusuang), 25 Juli 2025

- b Shighat (Ijab dan Qabul). Bentuk ijab dan qabul dalam praktik jual beli HP bekas ini dilakukan secara langsung, lisan, dan dalam satu majelis. Penjual menjelaskan kondisi barang, kemudian pembeli menyatakan setuju untuk membeli dengan harga tertentu. Walaupun tidak selalu menggunakan redaksi formal “saya jual” dan “saya beli”, proses tawar-menawar dan kesepakatan harga yang dilakukan di tempat sudah memenuhi unsur ijab dan qabul sesuai konteks muamalah kontemporer yang tetap sah menurut ulama selama ada kerelaan dan saling ridha.
- c Objek yang diperjualbelikan (HP bekas). Barang yang diperjualbelikan adalah HP bekas yang masih memiliki manfaat, bukan barang haram atau najis, dan dapat diserahkan langsung saat transaksi. Ketiga penjual menjelaskan kondisi HP secara terbuka, baik kondisi fisik maupun fungsionalnya, serta memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba langsung sebelum membeli. Hal ini memenuhi syarat sah objek jual beli, yaitu barang milik penjual, diketahui dengan jelas sifat dan kondisinya, tidak najis, tidak haram, dan bisa diserahkan saat akad.
- d Nilai tukar pengganti barang (harga). Nilai tukar berupa uang tunai telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Penjual menetapkan harga secara eksplisit dan transparan, bahkan disertai daftar harga pada etalase atau melalui media sosial. Ada juga promo atau potongan harga yang jelas. Ini menunjukkan bahwa harga disepakati secara terbuka dan dapat diserahkan, memenuhi syarat sahnya alat tukar dalam jual beli.
- e Tanggapan atas keluhan dan pemberian garansi. Ketiga penjual memberikan garansi selama 2–3 hari, serta terbuka dalam menyikapi keluhan pembeli. Jika terdapat kerusakan dalam masa garansi, mereka bersedia memperbaiki, mengganti unit, atau bahkan mengembalikan sebagian uang. Hal ini

mencerminkan prinsip kerelaan (*ridha*) dalam akad serta menjaga keadilan dan kejujuran dalam muamalah, sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Dari perspektif rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam, praktik jual beli HP bekas yang dilakukan oleh Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata telah memenuhi semua unsur sah akad jual beli. Penjual dan pembeli merupakan pihak yang sah, transaksi dilakukan dengan ijab qabul yang disepakati dalam satu majelis, objek jual beli jelas dan bermanfaat, serta harga ditentukan dan diterima secara transparan.

2. Prinsip Muamalah dalam Islam

Muamalah dalam Islam merujuk kepada transaksi dan interaksi ekonomi antara individu, kelompok, atau lembaga. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan ditujukan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam urusan ekonomi serta sosial. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam adalah pedoman yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam melakukan transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari kemudharatan

a. Prinsip *mubah*. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sah dan dibolehkan (*mubah*), selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam Islam, prinsip dasar muamalah adalah bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau unsur batil lainnya. Para penjual memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi HP, sumber barang jelas, serta memberikan kesempatan kepada pembeli untuk

memeriksa barang sebelum transaksi dilakukan. Bahkan, sebagian penjual memberikan garansi dan bersedia menanggapi keluhan pembeli, yang mencerminkan sikap *amanah* dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut selaras dengan prinsip-prinsip muamalah seperti *ridha bi al-taradi* (kerelaan kedua belah pihak), kejelasan objek transaksi, serta kehalalan manfaat dan bentuk akad. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran terhadap kaidah muamalah dalam praktik tersebut.

- b. Prinsip kemaslahatan. Muamalah harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan para penjual HP bekas di Desa Bungadidi, praktik jual beli ini terbukti memberikan kemaslahatan, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual memperoleh penghasilan dari usaha yang halal, sementara pembeli dapat memiliki HP dengan harga lebih terjangkau sesuai kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, informasi kondisi barang disampaikan secara jujur, pembeli diberi kesempatan memeriksa sebelum membeli, dan ada garansi atau tanggapan jika terjadi keluhan. Praktik ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan mencerminkan upaya untuk menghindari kemudharatan seperti penipuan atau kerusakan barang yang disembunyikan. Dengan demikian, praktik ini telah memenuhi prinsip kemaslahatan dalam muamalah karena mendatangkan manfaat dan meminimalkan risiko.
- c. Prinsip keadilan. Muamalah harus dilakukan dengan adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual HP bekas di Desa Bungadidi, prinsip ini tercermin dalam cara mereka menyampaikan kondisi barang secara jujur, memberikan kesempatan bagi pembeli untuk memeriksa HP sebelum transaksi, serta menyediakan garansi pribadi 2–3 hari sebagai bentuk tanggung jawab. Jika terdapat keluhan dari pembeli, penjual bersedia

memperbaiki atau menerima kembali barang tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak dan kepentingan kedua belah pihak secara adil, tanpa paksaan dan berdasarkan kerelaan. Oleh karena itu, praktik jual beli HP bekas di desa ini telah memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah

- d. Prinsip amanah. Muamalah harus dilakukan dengan amanah, jujur, dan tidak curang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual HP bekas di Desa Bungadidi, prinsip ini telah diterapkan dengan baik. Para penjual secara terbuka menjelaskan kondisi barang kepada pembeli, termasuk kekurangan seperti goresan atau baterai yang mulai lemah. Mereka juga memberikan garansi pribadi dan bersedia menyelesaikan keluhan jika terjadi masalah setelah pembelian. Tidak ada praktik penipuan atau pemalsuan, dan seluruh proses jual beli dilakukan berdasarkan saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa para penjual menjalankan usahanya dengan memegang amanah, sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam muamalah.
- e. Prinsip keseimbangan.³⁹ Muamalah harus diseimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual HP bekas di Desa Bungadidi, prinsip ini tercermin dalam sikap mereka yang tidak semata-mata mencari untung, melainkan juga menjaga kepercayaan, kejujuran, dan memberikan garansi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Transaksi dilakukan secara terbuka dan tidak merugikan pihak manapun, serta diiringi niat baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan HP dengan harga terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa praktik muamalah di desa tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrowi.

³⁹Khallaf, A. W. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 459.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan hak dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah disepakati dalam kontrak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bungadidi, prinsip keadilan (*al-'adālah*) dalam hukum ekonomi syariah tampak diimplementasikan dalam praktik jual beli HP bekas oleh para pelaku usaha setempat. Para penjual memperlakukan konsumen secara adil dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait kondisi barang yang dijual, termasuk jika ada kekurangan atau kerusakan pada HP tersebut. Penjual tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara dirinya dan pembeli. Hal ini tercermin dari adanya pemberian garansi selama tiga hari kepada pembeli, yang menjadi bentuk tanggung jawab penjual terhadap kondisi barang yang dijual.

Jika dalam masa garansi ditemukan kerusakan, penjual bersedia memperbaikinya tanpa membebani pembeli, bahkan beberapa penjual memberikan opsi pengembalian atau tukar barang jika kerusakan tidak dapat diperbaiki. Praktik ini menunjukkan bahwa penjual tidak semena-mena terhadap konsumen, melainkan memberikan ruang bagi pembeli untuk memperoleh haknya secara penuh. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk menjaga barang setelah pembelian dan melaporkan kerusakan dalam masa garansi secara jujur. Kesetaraan kedudukan

antara penjual dan pembeli ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

b Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*)

Tujuannya adalah untuk membatasi satu nilai dasar yang terkait dengan ekonomi Islam, karena Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pusat pengajaran utama dalam Islam. Di dalam Nabi, terdapat sifat-sifat mulia yang layak dijadikan contoh oleh seluruh umat Islam, termasuk dalam aktivitas yang terkait dengan ekonomi.

Nilai esensial ekonomi dalam konsep nubuwah tercermin dalam karakteristik wajib Rasul yang ada empat yaitu.

- 1) *Shiddiq* (jujur), Mengacu pada keyakinan bahwa segala informasi yang diberikan oleh Nabi adalah akurat dan disampaikan dengan kejujuran. Dalam konteks ekonomi, karakteristik ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, keseimbangan emosional, nilai-nilai etika seperti kejujuran, ketulusan, kemampuan untuk mengenali serta menyelesaikan masalah bisnis secara tepat, dan sejenisnya.

Kejujuran atau *shiddiq* menjadi landasan utama dalam setiap transaksi di Desa Bungadidi. Para penjual tidak menyembunyikan kekurangan barang dan menjelaskan kondisi HP secara apa adanya. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah dan menjadi alasan utama mengapa banyak konsumen merasa puas bertransaksi di desa tersebut. Kejujuran ini memperkuat reputasi penjual di mata masyarakat dan menjadikan proses jual beli berlangsung dengan saling percaya.

- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), mengandung prinsip dasar kepercayaan dan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis yang mencakup kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, serta keterpenuhan waktu.

Sifat *amanah* sangat jelas terlihat dalam komitmen penjual untuk memberikan garansi selama tiga hari setelah transaksi. Jika dalam waktu tersebut ditemukan kerusakan pada HP, penjual dengan penuh tanggung jawab akan memperbaiki barang tanpa membebankan biaya kepada pembeli. Bahkan, beberapa penjual memberikan opsi penukaran barang jika tidak bisa diperbaiki. Hal ini membuktikan bahwa para penjual tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan pembeli dan menjalankan tanggung jawab moral atas barang yang mereka jual.

- 3) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan) memiliki pengetahuan luas dan, dalam bisnis, visi kepemimpinan cerdas yang sadar akan produk dan layanan dan terus belajar.

Dalam praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi, sifat *fathanah* tercermin dari kecakapan para penjual dalam memahami produk yang mereka jual. Para penjual tidak hanya mengetahui spesifikasi teknis HP, tetapi juga mampu memberikan penjelasan secara rinci dan mudah dipahami oleh pembeli. Mereka memberikan saran yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pembeli, serta bersikap bijak dalam menghadapi pertanyaan atau keluhan konsumen. Kemampuan ini menunjukkan bahwa penjual memiliki wawasan, keterampilan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan usahanya.

- 4) *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis adalah komunikatif, mudah bergaul, mampu menjual secara cerdas, menggambarkan tugas, mendelegasikan wewenang, bekerja dalam tim, mengoordinasikan, mengontrol dan memantau.⁴⁰

Sifat *tabligh* tercermin dari keterbukaan penjual dalam menyampaikan segala informasi tentang kondisi HP, termasuk jika ada kerusakan kecil,

⁴⁰ Nuruddin Armanto, "Prinsip dan Landasan Hukum Ekonomi Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No 1 (2020).

bekas pemakaian, atau penggantian suku cadang. Para penjual juga aktif berkomunikasi dengan pembeli selama proses transaksi berlangsung, menjelaskan ketentuan garansi, dan menjawab pertanyaan dengan ramah. Sikap komunikatif ini menciptakan suasana jual beli yang jujur dan nyaman, serta mencegah munculnya kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, keempat sifat kenabian tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku usaha HP bekas di Desa Bungadidi. Hal ini mencerminkan bahwa praktik jual beli di desa tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai ketuhanan dan etika Islam yang luhur, sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

c Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip dasar dalam Muamalah adalah kebebasan dalam transaksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menyusun suatu perjanjian, baik dari segi substansi perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak, termasuk menentukan cara penyelesaian sengketa dalam batas waktu tertentu. Kehadiran unsur pemaksaan dan penghilangan kebebasan dalam suatu perjanjian komersial berdampak pada aspek hukum dari kontrak tersebut. Oleh karena itu, prinsip kebebasan ini ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian dari praktik-praktik penipuan (*ikrah*) (*taghrir*) yang dapat merugikan salah satu mitra dagang.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bungadidi, prinsip *al-hurriyyah* atau kebebasan dalam hukum ekonomi syariah tercermin dalam praktik jual beli HP bekas yang dilakukan oleh para pelaku usaha setempat. Konsumen di desa ini diberikan kebebasan penuh dalam menentukan pilihan barang yang akan dibeli,

baik dari segi merek, kondisi fisik, harga, maupun kelengkapan HP bekas yang ditawarkan. Tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual kepada pembeli dalam proses transaksi. Bahkan sebelum transaksi dilakukan, penjual dengan terbuka menjelaskan kondisi HP secara detail dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba terlebih dahulu, sehingga pembeli dapat mempertimbangkan dengan bebas sebelum memutuskan untuk membeli.

Selain itu, para penjual juga tidak membatasi hak konsumen untuk menawar harga atau mengajukan pertanyaan seputar spesifikasi barang. Mereka menghargai keputusan akhir dari konsumen dan tidak melakukan praktik yang menekan atau menipu pembeli. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip kebebasan dalam transaksi benar-benar dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, yakni memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan secara sukarela dan saling ridha. Bahkan dalam hal penyelesaian sengketa atau keluhan, pembeli diberikan kebebasan untuk menyampaikan komplain selama masa garansi, dan penjual akan menyelesaikan masalah secara adil dan transparan. Praktik ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan di Desa Bungadidi berlangsung dalam semangat saling menghormati dan kesadaran hukum, sebagaimana yang diidealkan dalam prinsip *al-hurriyyah*.

d Prinsip Kebolehan Bertransaksi (*Al-Ibahah*)

Prinsip keabsahan dalam bertransaksi adalah unsur yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas untuk menciptakan inovasi dan perjanjian ekonomi syariah yang baru. Oleh karena itu, prinsip keabsahan ini dapat diartikan bahwa segala jenis transaksi ekonomi syariah diizinkan selama tidak ada larangan yang ditetapkan dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun Hadis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bungadidi, prinsip *al-ibāhah* atau kebolehan bertransaksi dalam hukum ekonomi syariah tampak diterapkan dalam praktik jual beli HP bekas oleh masyarakat setempat. Transaksi tersebut dilakukan secara suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur yang diharamkan oleh syariat Islam. Barang yang diperjualbelikan adalah HP bekas yang secara zat (*ain*) termasuk barang yang mubah dan memiliki manfaat, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, tidak ditemukan adanya praktik yang dilarang dalam Islam seperti penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau riba dalam transaksi tersebut. Para penjual memberikan informasi terbuka mengenai kondisi barang dan memperbolehkan pembeli untuk memeriksa dan mencoba barang sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan di Desa Bungadidi tetap berada dalam koridor kebolehan sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *al-ibāhah*, yaitu bahwa setiap muamalah atau transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil syar'i yang mengharamkannya.

Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bungadidi telah menjalankan aktivitas ekonominya secara sejalan dengan prinsip kebolehan dalam hukum ekonomi syariah. Mereka melakukan transaksi yang sah menurut hukum positif maupun hukum Islam, serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli, sehingga memberikan ruang bagi kemaslahatan bersama.

e Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Prinsip kemudahan mengimplikasikan bahwa setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam konteks ini, subjek hukum yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk berkomitmen agar tidak menyulitkan pihak lain.

Dalam praktik ekonomi, kadang-kadang pihak yang terlibat dalam transaksi menghadapi kendala, seperti kesulitan untuk bertemu dan melakukan transaksi secara langsung. Walaupun demikian, sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan tersebut, para pihak diizinkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, atau internet. Dengan cara ini, persyaratan pertemuan secara langsung yang tersirat dalam hadis dapat terpenuhi tanpa perlu melakukan pertemuan fisik secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bungadidi, prinsip *al-taisir* atau kemudahan dalam hukum ekonomi syariah terlihat nyata dalam praktik jual beli HP bekas. Para pelaku usaha di desa ini berupaya menjalankan transaksi dengan cara yang memudahkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Kemudahan ini tercermin dari fleksibilitas waktu dan tempat dalam bertransaksi—penjual tidak mengharuskan transaksi berlangsung di tempat tertentu atau pada jam-jam tertentu saja, melainkan menyesuaikan dengan waktu luang pembeli, sehingga transaksi bisa dilakukan di rumah, kios, atau bahkan melalui perjanjian lewat telepon.

Selain itu, kemudahan juga terlihat dalam kesepakatan informal terkait sistem pembayaran dan pengecekan barang. Misalnya, pembeli diberi kesempatan untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli, dan ada toleransi jika pembeli ingin menawar harga atau meminta garansi dalam waktu singkat. Bahkan, beberapa penjual menyediakan layanan perbaikan ringan jika ditemukan kerusakan setelah pembelian.

Dengan demikian, prinsip kemudahan tidak hanya tercermin dalam prosedur transaksi yang tidak kaku, tetapi juga dalam sikap kooperatif para penjual yang berorientasi pada pelayanan dan kepercayaan. Praktik ini sesuai dengan ajaran Islam yang menghendaki agar muamalah dilakukan tanpa memberatkan salah satu

pihak, serta mendorong terciptanya suasana jual beli yang saling menguntungkan dan penuh kebaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip Tauhid tercermin dari kesadaran penjual untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab karena Allah. Prinsip Keadilan (*al-'adālah*) terlihat dari keterbukaan informasi dan pemberian garansi yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip Kenabian (*nubuwwah*) diwujudkan melalui kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), kecakapan (*fathanah*), dan keterbukaan (*tabligh*) dalam bertransaksi. Prinsip Kebebasan (*al-ḥurriyah*) tercermin dari transaksi yang berlangsung atas dasar suka sama suka. Prinsip Kebolehan (*al-ibāhah*) tampak dari objek dan akad yang halal, tanpa unsur penipuan. Prinsip Kemudahan (*al-taisīr*) diwujudkan dalam cara transaksi yang fleksibel dan tidak memberatkan.

4. Ditinjau dari aspek Khiyār

Praktik jual beli HP bekas yang berlangsung di Desa Bungadidi jika ditinjau dari aspek khiyār dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip muamalah yang adil dan melindungi kedua belah pihak, meskipun transaksi dilakukan secara informal tanpa bukti tertulis.

Khiyār sebagai salah satu instrumen fiqh muamalah memberikan hak kepada penjual maupun pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad apabila terdapat kondisi yang merugikan atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik jual beli HP bekas, bentuk khiyār yang paling nyata adalah khiyār majlis, di mana selama proses tawar-menawar berlangsung, pembeli masih memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad sebelum keduanya berpisah dari majelis transaksi. Selain itu, adanya garansi singkat atau janji penjual

untuk menanggapi keluhan konsumen dapat dipahami sebagai penerapan khiyār syarat, yakni hak memilih yang didasarkan atas kesepakatan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati.

Selanjutnya, aspek khiyār ‘aib juga terlihat ketika penjual secara terbuka menjelaskan kondisi HP, memperbolehkan pembeli melakukan pengecekan langsung, termasuk pemeriksaan keaslian melalui IMEI dan reset pabrik. Transparansi ini menjadi wujud tanggung jawab penjual sekaligus perlindungan bagi pembeli apabila di kemudian hari ditemukan cacat yang sebelumnya tidak disampaikan.

Demikian pula, khiyār ru’yah terimplementasi karena konsumen diberikan kesempatan untuk melihat dan mencoba barang terlebih dahulu sebelum akad dianggap sah. Meskipun tidak ada kontrak resmi, namun adanya kejujuran, keterbukaan, dan itikad baik dari penjual seperti Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata, mencerminkan bahwa praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi sudah sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek khiyār dalam transaksi tersebut telah terpenuhi, karena memberikan ruang perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama pembeli, dari kemungkinan terjadinya gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian), sehingga akad jual beli dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi dilakukan secara informal namun tetap mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Penjual seperti Ibu Yeni, Bapak Rido, dan Ibu Agata menawarkan berbagai merek HP bekas yang diperoleh dari trade-in, distributor, atau marketplace. Kelengkapan barang bervariasi, namun keaslian selalu dicek melalui IMEI dan reset pabrik. Penjual memberikan informasi kondisi HP secara jujur, mengizinkan pengecekan langsung, serta menawarkan garansi singkat dan solusi jika terjadi keluhan. Konsumen lebih percaya kepada penjual yang terbuka dan bertanggung jawab, meski transaksi umumnya tidak disertai bukti resmi. Secara umum, praktik ini mencerminkan adanya kepercayaan dan itikad baik antara penjual dan pembeli.
2. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp Bekas Menurut Perspektif Hukum Positif, dari perspektif KUHPerdara, transaksi jual beli HP bekas di Desa Bungadidi memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320), kewajiban penjual (Pasal 1491–1498), serta perlindungan atas cacat tersembunyi (Pasal 1504), dengan adanya kesepakatan, objek jelas, penyerahan tepat, dan jaminan kepemilikan. Dalam tinjauan KUHP, praktik ini tidak melanggar Pasal 378 tentang penipuan atau Pasal 480 tentang penadahan, karena tidak ditemukan unsur tipu daya atau HP hasil kejahatan. Penjual dikenal, transparan, dan mencatat identitas dalam transaksi. Praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi berjalan secara transparan, jujur, dan sah

menurut hukum positif, baik dari aspek perlindungan konsumen, perdata, maupun pidana.

3. Praktik jual beli HP bekas di Desa Bungadidi dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah karena dilakukan secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) masyarakat setempat. Penjual memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang, menawarkan garansi sebagai bentuk tanggung jawab, serta tidak memaksakan transaksi kepada pembeli. Dalam pelaksanaannya, jual beli ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan prinsip muamalah dalam Islam, keadilan (*al-'adālah*) melalui perlindungan hak penjual dan pembeli, serta meneladani akhlak kenabian (*nubuwwah*) seperti amanah, tabligh, dan fathanah. Selain itu, transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (*al-ḥurriyyah*), kehalalan objek dan akad (*al-ibāhah*), serta kemudahan (*al-taisīr*) dalam proses jual beli yang fleksibel.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini mengenai tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli hp bekas di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan telah memenuhi ketentuan Hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Bagi pelaku usaha jual beli HP bekas, diharapkan untuk terus mempertahankan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, serta meningkatkan transparansi dalam menyampaikan kondisi barang kepada konsumen agar kepercayaan tetap terjaga.
2. Bagi konsumen, penting untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli serta tidak segan untuk menanyakan kondisi barang

secara detail sebelum membeli. Edukasi tentang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam bertransaksi.

3. Bagi pemerintah desa dan dinas terkait, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan sosialisasi hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai perlindungan konsumen dan prinsip syariah dalam jual beli, guna menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek lain dari praktik jual beli barang bekas, baik dari segi digitalisasi transaksi, dampak sosial ekonomi, maupun efektivitas pengawasan regulasi lokal terhadap perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Syarat-Syarat Jual Beli dalam Islam*, Jakarta, Alkautsar, 2018.
- Afibatus Afida, Skripsi: *Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Pembelajaran Ramayana di Kota Salatiga*” Volume 4, Salatiga: Institute Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Madrasah* Volume 17, No 33, 2018.
- Ananda Malayaksita, Skripsi: “*Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggungjawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta*” Universitas Indonesia Tahun 2017.
- Asep Saipul Hamdi, *Dasar-Dasar Filosofi Hukum Syariah*.
- Dewi Wulan Dari, *Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Agama Islam*, Vol, Institute Agama Islam Al-Qur’an Al-Ittiraqiah Indralaya, 2023.
- Dr. H. Firdaus, M. Ag. *Usul Fiqh: Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam dalam Konfherensif*, Cet. 1 Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Febrinawati, Yusuf, *Uji Validasi dan Reabilitas Instrument Penelitian Kualitatif, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Volume, 7 No 1, 2018.
- Fera Dwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khisar dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery)*, IAIN, Ponorogo, 2017.
- Guntur Neiwan Yunus, Jukilus T. Madjo *Perlindungan Bagi Konsumen Transaksi Handphone Rekondisi*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum Politik, Vol 3, Juli 2023.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, Cet, 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Isni Kurnia Putri, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial*” Universitas Negeri RedenIndtan Lampung 1445 H/2023M.
- Karina Nur Setya Ningsih, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Samsarah dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer di Wisata Taman Sari Karang Mancol Purbalinggo*, IAIN, Purwakerto, 2020.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajna Pentasihan Mustafa Al-Qur’an 2019.
- KetutArdika, Muhammad Bagus Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Membeli Barang Bekas/ Barang Sekond*, Jurnal Pacta Sun Servanda, Volume 2, No 1, Maret 2021.
- M. Quraisy Shihab, *Ensiklopedi Al-Qu’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Miru, Ahmad. Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Sukroni, *Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah*, Cet, 1 Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2013.
- Rahman Octavia Wardana, Skripsi. “*Tinjauan Normatif terhadap Jual Beli Handphone Bekas di Grup Facebook Jual Beli Handphone Magetan*, Universitas Institut Agama Islam Ponorogo.

- Rega Saputra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penggungan Cacat Tersembunyi dalam Jual Beli Handphone Second Studi di Counter Cell Desa Air Bakonan Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus*.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cetakan ke-9. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Cet. 27 Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tirta Weni, *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 di Sangar Kegiatan Belajar (SKB)*, Kota Samarinda, Papatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 16, No 2, 2020.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yeni Rokhila Wati, Hbibullah, Ridwan Nasrullah, *Tinjauan Hukum Jual Beli Hnadphone (HP) dalam Prespektif Islam Studi Kasus UD. Virgo Cell Rogojampi*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2023.

Lampiran I

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Informan	Alamat	Jenis Kelamin
1.	K.H Abdul Syahid Rasyid	Ketua MUI Kab. POLMAN (Tokoh agama)	Pampusuang	Laki-laki
2.	Rido	Pejual HP Bekas	Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi	Laki-laki
3.	Yeni	Pejual HP Bekas	Dusun salu sappang, Desa Bungadidi	Perempuan
4.	Agata	Pejual HP Bekas	Dusun Rante polio, Desa Bungadidi	Perempuan
5.	Ikbal	Pembeli/konsumen	Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi	Laki-laki
6.	Rahmatia	Pembeli/konsumen	Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi	Perempuan
7.	Hijrah	Pembeli/konsumen	Dusun Rante polio, Desa Bungadidi	Perempuan
8.	Ulfah	Pembeli/konsumen	Dusun Rante polio, Desa Bungadidi	Perempuan
9.	Tina	Pembeli/konsumen	Dusun Beringin, Desa Bungadidi	Perempuan

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

PENJUAL

1. sejak kapan Bapak/Ibu mulai menjual HP bekas?
2. Apakah ini usaha pribadi atau ada mitra/kerja sama?
3. Dari mana biasanya HP bekas itu diperoleh?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu menawarkan HP bekas kepada pembeli?
5. Apakah pembeli boleh memeriksa HP sebelum membeli?
6. Apakah transaksi dilakukan tunai atau bisa dicicil?
7. Apakah kondisi HP dijelaskan secara rinci kepada pembeli?
8. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika ada cacat/kerusakan pada HP?
9. Apakah pernah menjual HP yang tidak asli atau rekondisi? Bagaimana cara menjelaskannya ke pembeli?
10. Jika pembeli datang mengeluh setelah membeli HP, bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?
11. Apa saja kendala yang sering dihadapi saat menjual HP bekas?

PEMBELI

1. Bagaimana proses jual beli HP bekas biasanya dilakukan di Desa Bungadidi?
2. Apakah spesifikasi atau kondisi HP dijelaskan dengan jelas sebelum transaksi?
3. Apakah ada nota atau bukti transaksi saat pembelian dan Apa biasanya yang membuat pembeli tertarik untuk membeli HP bekas di sini?
4. Jika ada kerusakan setelah HP dibeli, apakah penjual memberikan garansi atau tanggung jawab?
5. Apakah pernah terjadi keluhan dari konsumen setelah membeli HP bekas?
6. Bagaimana biasanya cara menyelesaikan masalah antara penjual dan pembeli?
7. Dalam menjual HP bekas, apakah kondisi asli HP dijelaskan dengan jujur?
8. Apakah pernah ada kasus pembeli merasa tertipu setelah membeli?
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang keadilan dalam transaksi ini?
10. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam jual beli HP bekas?
11. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap perlindungan pembeli maupun penjual dalam jual beli HP bekas?

Lampiran III

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Dinda Nur Afresa atau bisa dipanggil Dinda lahir di Palopo II, 25 Agustus 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan ayah bernama Junaid. dan ibu bernama Nurdia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Penulis memulai Pendidikan di SDN 211 Beringin pada tahun 2010-2015. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di SMP 01 Tanalili, Kabupate Luwu Utara lulus pada tahun 2017. Pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2017 di MAS Al-Falah

Lemahabang Kabupaten Luwu Utara dan lulus pada tahun 2021. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Bekas Di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan”**.